

**GANTI RUGI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK
KORBAN KEJAHATAN PERSPEKTIF
POLITIK HUKUM PIDANA**

TESIS

*Diajukan Guna memenuhi Salah satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H)
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Oleh :

Bennaris Kaban
1820010040



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PENGESAHAN TESIS


NAMA : BENNARIS KABAN
NPM : 1820010040
PRODI : MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA
**JUDUL TESIS : GANTI RUGI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN
HAK KORBAN KEJAHATAN PERSPEKTIF
POLITIK HUKUM PIDANA**

Pengesahan Tesis :

Medan, 10 Januari 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur



Prof. Dr. Triono Eddy, SH., M.Hum

Ketua Program Studi



Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**GANTI RUGI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK KORBAN
KEJAHATAN PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA**

BENNARIS KABAN
NPM: 1820010040

**Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji, Yang Dibentuk
Oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar
Magister Hukum (M.H), Pada Hari Kamis, Tanggal 23 September 2021”**

Komisi Penguji

1. **Dr. Dedi Harianto, S.H., M.Hum.**
Ketua

1.

2. **Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum.**
Sekretaris

2.

3. **Dr. Jaholden, S.H., M.Hum.**
Anggota

3.

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

GANTI RUGI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK KORBAN KEJAHATAN PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 10 Januari 2022



Bennaris Kaban

BENNARIS KABAN
1820010040

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah Swt atas segala rahmat dan karunia-Nya memberikan kesempatan serta kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan tesis ini sesuai waktu yang ditentukan. Tidak lupa Shalawat serta salam sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw yang kita nantikan syafa'atnya di dunia dan akhirat nanti.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusunlah tesis ini dengan judul : **“GANTI RUGI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK KORBAN KEJAHATAN PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA”**.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankanlah menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum., selaku Direktur Program Studi Magister Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I penulis.
5. Bapak Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II penulis.

6. Bapak Dr. Dedi Harianto, S.H., M.Hum., Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum., dan Bapak Dr. Jaholden, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing dan Penguji yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran kepada penulis.
7. Bapak-bapak dan Ibu Dosen serta segenap karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dan saran dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Kepada isteri tercinta Dian Kartika Silalahi, S.H yang selalu sabar dan memberi dukungan baik secara moril dan materil, anak-anak ayah tersayang Dzakhir Arkana Kaban dan Zareen Aqilah Kaban tumbuh dan kembanglah menjadi pribadi yang kuat dan bermanfaat bagi agama bangsa dan negara.
9. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ibunda tercinta Rosnida. S.Pd, ayahanda tersayang Alm. M. Kaban., yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang.
10. Terimakasih setinggi-tingginya juga kepada abangda Benny Syahputra, S.H dan adinda Ricky Mahaputra. S.E, yang telah memberikan semangat.
11. Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat kelas Magister Ilmu Hukum yang telah banyak berperan memberikan semangat dan motivasi, yang telah bersama-sama melewati masa-masa perkuliahan dan suka dan duka, semoga Allah Swt membalas kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tidak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tidak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah Swt dan mudah-

mudah semuanya selalu dalam lindungan Allah Swt., Aaminn. Sesungguhnya Allah Swt mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Medan, 23 September 2021

Hormat saya,

BENNARIS KABAN
NPM : 1820010040

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iv
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	13
1. Kerangka Teori.....	13
2. Kerangka Konsep.....	28
G. Metode Penelitian	29
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	29
a. Jenis Penelitian.....	29
b. Pendekatan Penelitian	30
2. Sifat Penelitian.....	32
3. Sumber Data	32
4. Teknik Pengumpulan Data	33
5. Analisis Data	33
H. Sistematika Penulisan	35

BAB II	KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA.....	36
	A. Kedudukan dan Perlindungan Korban Kejahatan	36
	1. Ruang Lingkup Viktimologi.....	36
	2. <i>Restoratif Justice</i> Sebagai Bentuk Perlindungan Korban Kejahatan.....	41
	B. Ganti Rugi Sebagai Bentuk Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia	51
	1. UU HAM dan Pengadilan HAM	60
	2. UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	68
	3. UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ...	73
	4. UU Perlindungan Saksi dan Korban	77
BAB III	IMPLEMENTASI HAK KORBAN KEJAHATAN DALAM KONSEP HUKUM ISLAM DAN PERADILAN ADAT	87
	A. Hakikat Hukum Pidana Islam.....	87
	1. Kedudukan Hukum Pidana Islam	87
	2. Tujuan Hukum Pidana Islam	92
	B. Ganti Rugi (<i>Diyat</i>) Dalam Konsep Hukum Pidana Islam	98
	C. Kedudukan Hukum Adat	106
	D. Ganti Rugi Dalam Hukum Adat	112
BAB IV	PROSPEK PIDANA GANTI RUGI DALAM POLITIK HUKUM PIDANA INDONESIA.....	117
	A. Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana	117
	B. Prospek Pidana Ganti Rugi di Masa Yang Akan Datang.....	132

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	147
	A. Kesimpulan.....	147
	B. Saran.....	149

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	121
Gambar 2	123
Gambar 3	138
Gambar 4	139
Gambar 5	140
Gambar 6	142
Gambar 7	143

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam hukum positif di Indonesia masih bersifat abstrak atau perlindungan tidak langsung. Dikatakan demikian karena tindak pidana menurut hukum positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang kepentingan hukum seseorang tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum semata. Sehingga dalam perkembangannya penegakan hukum pidana di masa yang akan datang harus lebih memperhatikan hak-hak dari korban kejahatan diantaranya dengan pemberian ganti rugi.

Untuk menggali problematika tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kedudukan dan perlindungan korban kejahatan dalam hukum pidana positif di Indonesia? Bagaimana kedudukan dan implementasi perlindungan korban kejahatan dalam konsep hukum Islam dan hukum adat? Bagaimana prospek pidana ganti rugi dalam politik hukum pidana di Indonesia? Metode penelitian dalam kaitannya dengan penulisan tesis ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Hasil penelitian tesis ini menunjukkan: (1) Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam hukum positif di Indonesia hingga saat ini masih sebatas yang diatur pada undang-undang khusus terutama terkait pemberian ganti rugi bagi korban kejahatan, sedangkan tindak pidana umum korban kejahatan tidak terlindungi secara konkret dalam KUHP. (2) Ganti rugi dalam konsep hukum adat di Indonesia yang sebagian merupakan manifestasi dari hukum Islam ternyata sejak dahulu sudah menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam persekutuan masyarakat. (3) Pidana ganti rugi memiliki prospek yang baik dalam penegakan hukum karena menempatkan korban kejahatan sebagai subjek hukum yang wajib untuk dilindungi guna mencapai tujuan hukum yaitu: kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Kata kunci: ganti rugi, perlindungan hukum, korban kejahatan

ABSTRACT

Legal protection for crime victims in positive law in Indonesia, it still abstract or indirect protection, it is said that because a criminal act according to positive law doesn't seen as an act of attacking a person's public interest but only seen as a violation of norms or the rule of law. Therefore in its development criminal law enforcement in the future must pay more attention to the rights of victims, including by providing compensation.

To explore this problem, the formulation of the problem in this study: How is the position and protection of crime victims in positive criminal law in Indonesia? What is the position and implementation of the protection of crime victims in the concept of Islamic law and customary law? What is the prospect of criminal compensation in the politics of criminal law in Indonesia? The research method in relation of this thesis includes the type of normative legal research based on secondary data. This study using statute approach and conceptual approach.

The result of this thesis research show: (1) Legal protection for victims of crime in positive law in Indonesia still limited to stipulated in special laws, especially related to provision of compensation for victims of crime while general crimes of crime victims are not protected concretely in KUHP (criminal code). (2) Compensation in the concept of customary law in Indonesia, which is mostly a manifestation of Islamic law has long been a solution to solve legal problems in community associations. (3) Criminal compensation has good prospect, good in law enforcement, because it places victims of crime of legal subject who must be protected in order to achieves legal goals, namely certainty, justice, and benefit.

Kata kunci: compensation, legal protection, crime victims

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum mengakui adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*). Pasal 27 (1) UUD 1945 menegaskan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Prinsip demikian idealnya bukan sekedar tertuang di Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan perundang-undangan. Namun yang lebih utama dan terutama adalah dalam pelaksanaan atau implementasinya.

Proses penegakan hukum (peradilan pidana) terhadap hak-hak tersangka atau hak terdakwa lebih populer diatur di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan perundang-undangan lain yang terkait. Apabila diteliti, di dalam KUHAP tersebut lebih banyak mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa. Untuk hak-hak korban (*victim*) pegaturannya tidak secara tegas dan tidak sebanyak hak-hak tersangka atau terdakwa.

Perbuatan pidana tersebut secara konkret tentu saja mengakibatkan korban, sehingga korban kejahatan tersebut layaklah diberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum dimaksud salah satunya adalah dengan pemberian ganti rugi. Perlindungan korban khususnya hak korban untuk memperoleh ganti rugi

merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang kesejahteraan dan jaminan sosial. Hal ini pun mendapat pengakuan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas suatu standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian, rumah, dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan hak atas keamanan pada masa menganggur, sakit, tidak mampu bekerja, menjanda, lanjut usia, atau kekurangan nafkah lainnya dalam keadaan di luar kekuasaannya.”¹

Adanya konsep perlindungan korban tentu saja merupakan eksek dari perkembangan pemikiran tentang pemidanaan dan sebab akibat perbuatan pidana. Perbuatan pidana dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang menurut wujud dan sifatnya bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Dengan kata lain, perbuatan yang melanggar atau melawan hukum. Tegasnya, mereka yang merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata aturan dalam pergaulan masyarakat dapat pula dikatakan telah melakukan perbuatan-perbuatan pidana.²

Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tentunya tidak terlepas dari perlindungan korban menurut hukum positif yang berlaku. Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau perlindungan tidak langsung. Dikatakan demikian karena tindak pidana menurut hukum positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran “norma/tertib hukum *“in abstracto”*. Akibatnya, perlindungan

¹C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm: 133

²Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm: 174

korbanpun tidak secara langsung dan “*in concreto*”, tetapi hanya “*in abstracto*”. Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual.³

Berbeda dengan zaman dahulu, korban atau keluarganya dapat langsung meminta ganti kerugian atau pembalasan kepada pelaku. Fakta ini seperti dikemukakan oleh Hezel B. Kerper yang dikutip Romli Atmasasmita:⁴

“Pada masa lampau, menurut sejarah perkembangan hukum di negara Barat (Inggris), negara (yang diwakili oleh raja) tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap kejahatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, kecuali jika kejahatan itu dilakukan terhadap negara (raja). Pada saat itu, “pembalasan” dari seseorang yang dirugikan terhadap pelaku kejahatan masih diperkenankan. Bahkan seluruh keluarga korban dapat melaksanakan pembalasan.”

KUHAP mengenai ganti rugi terdapat pada Pasal 98, yang menjelaskan tentang tuntutan ganti kerugian didasarkan pada pemikiran bahwa bila suatu tindak pidana itu menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang tersebut dapat mengajukan ganti kerugian kepada pelaku tindak pidana. Sistem peradilan pidana dan penjatuhan pidana sebagai penyelesaian konflik bukan untuk membalas, pidana dan ppidanaan adalah bentuk pertanggungjawaban pelanggar terhadap akibat (dampak) perbuatan melanggar hukum pidana dan orang yang

³Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020, hlm: 55-56

⁴Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm: 2

dirugikan secara langsung akibat kejahatan (korban) bersifat aktif untuk menyelesaikan konflik.⁵

Siswanto Sunarso menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban selama ini didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan KUHP sebagai sumber hukum acara. Di dalam KUHP lebih banyak diatur mengenai tersangka dari pada mengenai korban. Kedudukan korban dalam KUHP tampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkret atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban, misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. KUHP juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi dan/atau keluarga korban.

Kedua, KUHP menganut aliran neoklasik yang antara lain menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan serta mental. Demikian pula dimungkinkannya aspek-aspek yang meringankan pidana bagi pelaku tindak pidana dengan pertanggungjawaban sebagian, di dalam hal-hal khusus, misalnya jiwanya cacat (gila), di bawah umur, dan sebagainya. Bahwa pengaturan KUHP berorientasi terhadap pelaku, bahkan korban cenderung dilupakan. Padahal korban merupakan

⁵Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm: 48

salah satu aspek yang benar-benar mengalami penderitaan akibat perbuatan pelaku.⁶

Perlindungan hukum bagi korban seharusnya diatur secara eksplisit dalam KUHP. Begitu pula, di dalam KUHAP pengaturan mengenai korban sama sekali termarginalkan. KUHAP lebih banyak mengatur mengenai perlindungan terhadap tersangka, sedangkan perlindungan terhadap korban tidak dirumuskan secara lengkap.

Berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada bulan November 2020, menjelaskan melalui Publikasi Statistik Kriminal 2020 mengenai tingkat dan perkembangan kriminalitas di Indonesia selama periode tahun 2017 – 2019. Bahwa dari data registrasi Polisi Republik Indonesia (Polri) mencatat bahwa selama periode tahun 2017 – 2019 jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminal di Indonesia cenderung menurun. Jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada 2017 sebanyak 336.652 kejadian. Angka ini menurun menjadi sebanyak 294.281 kejadian pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 menjadi 269.324 kejadian. Indikator tingkat kejahatan (*crime rate*) selama periode 2017-2019 juga mengalami penurunan. Tingkat resiko terkena tindak kejahatan tiap 100 ribu penduduk pada tahun 2017 adalah sebesar 129, menjadi 113 pada tahun 2018, dan menurun menjadi 103 pada tahun 2019.⁷

Meskipun secara kuantitas terdapat penurunan jumlah angka kriminalitas tetapi terhadap kualitas kejahatan yang terjadi semakin maju, sadis (tidak

⁶*Ibid*, hlm:50

⁷Badan Pusat Statistik, *Statistis Kriminal 2020*, melalui <https://www.bps.go.id/>, diakses tanggal 24 Mei 2021, pk1: 20.30 WIB, hlm: 9

manusiawi) dan berdampak sistemis. Menyadari fenomena tersebut, partisipasi aktif seluruh masyarakat tanpa kecuali sangat dibutuhkan. Untuk itulah, pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang menggulirkan beberapa undang-undang yang memuat hak-hak korban kejahatan, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan lain sebagainya, hingga Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang memuat pidana ganti rugi sebagai pemenuhan hak korban kejahatan.

Namun berdasarkan laporan LPSK Tahun 2020 terkait total ganti rugi (restitusi) yang dimohonkan sebesar Rp. 7.909.659.357,- jumlah yang diputus oleh hakim sebesar Rp. 1.345.849.964,- sedangkan yang dibayarkan oleh pelaku hanya sebesar Rp. 101.714.000. Dari data tersebut menegaskan bahwa perlindungan korban kejahatan dengan memberikan ganti kerugian oleh pelaku kejahatan kepada korbannya belum maksimal. Hal ini sangat wajar mengingat dalam hukum materiil maupun formil pengaturan mengenai hukuman ganti rugi tidak secara konkrit tertuang dalam perundang-undangan.

Mekanisme ppidanaan yang ada saat ini dianggap tidak memuaskan masyarakat. Hal ini telah memicu sejumlah pemikiran untuk melakukan upaya alternatif dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana yang terjadi di Indonesia. Permasalahan seputar perkembangan sistem peradilan pidana yang ada sekarang menunjukkan bahwa

dalam upaya penegakan hukum sistem ini tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap HAM.

Berkaitan dengan moral hukum dalam menegakkan hukum, maka negara menentukan kebijakan yang dikenal dengan politik kriminal, menurut Muladi merupakan suatu kebijakan atau usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan. Berbagai bentuk reaksi atau respon sosial dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, antara lain dengan menggunakan hukum pidana. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.”⁸ Atau politik hukum pidana merupakan upaya untuk pembaruan hukum pidana dengan melakukan perubahan atas hukum materiil (KUHP) dan hukum formiil (KUHP) demi mencapai tujuan hukum berkeadilan.

Kenyataannya terhadap berbagai jenis sanksi yang dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dirasakan belum mampu memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Sebut saja masalah uang pengganti baik dalam UU Perlindungan Konsumen, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Ketenagakerjaan dan lain-lain yang telah diatur dalam perundang-undangan khusus belum berjalan dengan baik. Apalagi perlindungan korban delik pidana umum, masih terlalu jauh. Maka menjadi pertanyaan apakah jenis sanksi baru yang ada dalam rumusan ketentuan tentang sanksi pidana dalam

⁸Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, Dan Aplikasi*, Jakarta: RajaGrafindo, 2015, hlm: 102

RUU KUHP menjadi hal yang efektif untuk membantu mencapai tujuan pemidanaan yang diinginkan oleh pembentuknya? Atau berbagai jenis sanksi baru seperti ganti kerugian, atau pemenuhan kewajiban adat dalam RUU KUHP dapat berjalan efektif? Dimana secara teoritis pencantuman ganti kerugian ini memicu diskusi yang menarik tentang konteks pereduksian bentuk sanksi perdata ke dalam bentuk sanksi pidana.

Bertolak dari pemikiran di atas, untuk menjawab pertanyaan tersebut, konsep RUU KUHP menyediakan jenis sanksi berupa “pembayaran ganti kerugian”. Melihat persoalan di atas maka penelitian ini menjadi sangat menarik untuk di angkat menjadi judul tesis yaitu: **“Ganti Rugi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi fokus penelitian ini adalah **“Ganti Rugi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana”** dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan perlindungan korban kejahatan dalam hukum pidana positif di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan dan implementasi perlindungan korban kejahatan dalam konsep hukum Islam dan peradilan adat di Indonesia?
3. Bagaimana prospek pidana ganti rugi dalam politik hukum pidana Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dengan berpedoman pada rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan dan perlindungan korban kejahatan dalam hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum Islam dan peradilan adat dengan hukum positif di Indonesia demi mencapai keadilan hukum.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis seberapa besar pengaruh ganti rugi dalam penegakan hukum terkait pembangunan hukum nasional.

D. Manfaat Penelitian

Adapun faedah penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsi kepada akademisi maupun praktisi dan terutama kepada legislatif untuk dapat menjadi salah satu rujukan dalam menyiapkan Pembangunan Hukum Nasional terutama di bidang hukum pidana melalui RUU KUHP Nasional.
2. Secara praktis, bahwa penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap para penegak hukum demi menciptakan tujuan hukum yaitu: keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

E. Keaslian Penulisan

Penulisan tesis yang berjudul **“Ganti Rugi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana”**, sengaja dipilih dan ditulis penulis sesuai dengan perkembangan pembaharuan hukum pidana sebagai alternatif dalam pemidanaan dan perlindungan korban kejahatan. Salah satunya dengan memformulasikan pidana ganti rugi masuk ke dalam RUU KUHP Nasional yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berlandaskan falsafah bangsa yaitu Pancasila. Dalam tulisan ini penulis mencoba mengarahkan pembahasan mengenai ganti rugi sebagai upaya perlindungan hak korban kejahatan dalam politik hukum pidana dengan memakai sarana hukum pidana. Berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang dilakukan di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terkait judul dan permasalahan yang diteliti tidak ditemukan. Tetapi sejauh ini sepengetahuan penulis di luar penelusuran di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, penulisan tentang ganti rugi sebagai upaya perlindungan hak korban kejahatan perpektif politik hukum pidana sudah pernah dilakukan sebelumnya, yaitu:

1. Hasil penelitian M. Choirul Huda dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Ditinjau Dari Hukum Progresif**, yang telah disusun dalam bentuk tesis pada tahun 2018 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Perumusan Masalah:

- a. Bagaimana perlindungan korban dalam peraturan perundang-undangan menurut hukum progresif dan perlindungan korban dalam putusan majelis hakim?
- b. Bagaimana perlindungan hukum pidana terhadap korban menurut hukum progresif dan wujud implementasinya perlindungan terhadap korban yang akan datang?

Hasil pembahasan terhadap penelitian tesis ini menitik beratkan pada UU RI Nomor 31 tahun 2014 atas perubahan UU Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa apabila korban tidak mengajukan permohonan perlindungan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) maka korban tidak mendapat perlindungan seperti kompensasi, maupun restitusi. Sementara itu dalam penelitian yang penulis teliti sendiri membahas ganti rugi sebagai bentuk pidana dalam konsep RUU KUHP di masa yang akan datang.

2. Hasil penelitian Johny Krisnan dengan judul “Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perpektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional” yang telah disusun dalam bentuk tesis pada tahun 2008 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Dipenogoro Semarang.

Perumusan Masalah:

- a. Bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini?
- b. Bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang?

Hasil pembahasan terhadap penelitian tesis tersebut menjelaskan bagaimana di masa yang akan datang hakim diberikan kewenangan yang luas untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan termasuk jenis pidana apa yang sesuai dengan pelaku dan kewenangan untuk memberi maaf atau pengampunan, penghapusan pidana. Sementara dalam tesis yang sedang diteliti penulis memfokuskan kepada bentuk pidana ganti rugi sebagai alternatif perlindungan korban kejahatan yang secara materil dituangkan dalam rancangan KUHP nasional.

3. Hasil penelitian Dimas Tiga Saputra dengan judul “Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Dalam Perkara Pidana, yang telah disusun dalam bentuk skripsi pada tahun 2017 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Perumusan Masalah:

- a. Mengapa pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi perlu diberikan?
- b. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi?

Hasil pembahasan terhadap penelitian yang dilakukan bahwa ganti kerugian dan rehabilitasi perlu diberikan karena merupakan hak tersangka dan terdakwa. Peneliti menguraikan bahwa ganti rugi dan rehabilitasi hanya sebatas untuk tersangka atau terdakwa yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sementara dalam penelitian tesis ini meneliti ganti rugi terhadap korban kejahatan.

Meskipun terhadap judul skripsi dan tesis di atas memiliki kemiripan dalam objek yang diteliti yaitu mengenai ganti rugi, korban, dan pembaharuan hukum pidana, namun demikian terhadap objek tersebut yang menjadi perumusan masalah sangat berbeda. Penelitian ini telah melalui proses mekanisme pengajuan tesis yang ada dilingkungan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Berdasarkan pemeriksaan oleh Departemen Hukum Pidana dan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tesis ini belum pernah ditulis sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini merupakan hal yang baru dan asli karena merupakan hasil karya dari penulis berdasarkan referensi dari buku-buku, pemikiran penulis dan sumber-sumber lainnya sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif, dan terbuka. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk kritikan-kritikan yang sifatnya membangun terkait dengan topik dan permasalahan dalam penelitian ini.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori meliputi teori hukum itu sendiri, ajaran hukum, asas hukum, konsep hukum, dan adagium (*maxim*) hukum kendati harus diakui bahwa kedudukan teori hukum sebagai landasan teoritis adalah sangat strategis dalam membangun argumentasi hukum.⁹ Kerangka teori digunakan di dalam menganalisis masalah-masalah yang menjadi fokus kajiannya, apakah hasil penelitiannya sesuai atau tidak dengan teori yang digunakannya dan/atau akan

⁹I Made Pasek Dianta, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm: 129

mengubah dan menyempurnakan teori yang digunakan atau diterapkan tersebut.¹⁰ Teori juga disebut dengan seperangkat konsep, batasan dan proporsi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala tersebut.¹¹

Kerangka teori yang digunakan dalam membangun argumentasi guna menjawab rumusan permasalahan pidana ganti rugi sebagai upaya perlindungan hak korban kejahatan perspektif politik hukum pidana yaitu: *Pertama*, Teori Keadilan Hukum, *kedua*, Teori Perlindungan Hukum, *ketiga*, Teori Efektivitas Hukum. Ketiga teori ini dianggap sangat membantu dalam upaya menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini.

a. Teori Keadilan Hukum

Adil bermakna tidak berat sebelah atau bisa juga dipahami berpegang pada kebenaran dan sepatutnya. Adil berarti secara proporsional memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban atau menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sifatnya individual.¹² Begitu juga keadilan dapat diartikan sebagai suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antara manusia yang satu dengan yang lain sebagai sesama anggota

¹⁰Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo, Persada, 2017, hlm: 1

¹¹Fred N. Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Beahvioral*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2004, hlm:14

¹²Margono, *Asas-asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukumdalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm: 105

masyarakat dengan memberikan apa yang menjadi haknya sesuai dengan prestasi dan membebaskan kewajiban menurut hukum dan moral.¹³

Hakikat hukum adalah keadilan, fungsi hukum adalah melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat, hukum menunjuk pada suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita tentang hidup bersama, yakni keadilan. Isi kaidah hukum, harusnya adil. Tanpa keadilan, hukum hanya merupakan kekerasan yang diformalkan. Hukum dirasakan penting ketika kita dihadapkan pada ketidakadilan.¹⁴

Socrates menggambarkan bahwa keadilan bersumber dari pengetahuan intuitif "*theoria*". Bagi Socrates, moral sudah ada dalam diri tiap manusia yang dianugerahkan oleh *al-Khaliq*, dan oleh karenanya keadilan dapat diperoleh dari refleksi diri untuk meraih kearifan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang hanya sebuah peraturan. Murid Socrates, Plato, hakikat asasi dari hukum adalah *dikaiosune* (keadilan: keutamaan rasa tentang yang: "benar", "baik" dan "pantas"). Plato dalam karyanya *The Laws* mengusulkan "negara hukum" yang intinya keadilan harus dijalankan dari norma-norma tertulis dan "para penguasa haruslah menjadi hamba hukum yang tidak membeda-bedakan orang." Adapun Aristoteles murid Plato, berkontribusi menghubungkan keadilan sebagai hakikat hukum, dengan kebahagiaan manusia (*Eudaimonia*) yang mana "mutu hukum

¹³*Ibid*, hlm: 106

¹⁴T. J. Gunawan, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm: 28

ditentukan oleh kapasitasnya menghadirkan kebahagiaan bagi manusia (materi dan jiwa).¹⁵

John Rawls dalam bukunya, *Teori Keadilan*. Menurut Rawls, prinsip paling mendasar dari keadilan yaitu bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi yang wajar. Karena itu supaya keadilan dapat tercapai maka struktur konstitusi politik, ekonomi, dan peraturan mengenai hak milik harus sama bagi semua orang.¹⁶

Amran Suadi menyebutkan, adapun tujuan akhir dari hukum itu adalah keadilan, sehingga hukum yang ditegakkan haruslah dalam rangka menegakkan keadilan. Ia berpendangan bahwa hukum dengan keadilan bersifat vertikal artinya hukum ditegakkan dalam rangka mewujudkan keadilan dan sebaliknya keadilan harus didasarkan pada hukum.¹⁷

Arti keadilan dan hukum yang bersifat vertikal menurut Amran Suadi yaitu keadilan ditegakkan atas hukum, tidak ada keadilan yang tidak berdasarkan hukum dan hukum ditegakkan untuk menciptakan keadilan bukan hanya untuk hukum semata. Keadilan dan hukum tidak bersifat horizontal di mana hukum dan keadilan masing-masing berdiri sendiri dengan pengertian hukum bisa dilaksanakan berdiri sendiri tanpa keadilan atau sebaliknya keadilan ditegakkan tanpa berdasar pada hukum.¹⁸

Tentunya mengenai teori keadilan para ahli hukum memiliki pandangannya masing-masing dalam memahami keadilan dan hukum, tergantung

¹⁵*Ibid*, hlm: 29

¹⁶*Ibid*, hlm: 63

¹⁷Amran Suadi, *Filsafat Keadilan Biological Justice Dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm: 40

¹⁸*Ibid*, hlm: 43

masalahnya dan kondisi apa yang sedang dialaminya. Macam-macam lainnya tentang keadilan adalah sebagai berikut:

- a. Keadilan atributif, adalah keadaan di mana seseorang mendapatkan apa saja yang melekat pada dirinya sebagai atributnya, termasuk atributnya sebagai manusia.
- b. Keadilan kontributif, menyatakan bahwa anggota organisasi, komunitas dan kelompok-kelompok sosial harus memberikan kontribusi atau sumbangan bagi organisasi, komunitas dan kelompok sosial yang mereka ikuti.
- c. Keadilan sosial, adalah keadaan di mana komunitas atau kelompok yang mendapatkan yang menjadi hak dari komunitas atau kelompok itu. Keadilan yang berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan baik materiil maupun spiritual yaitu yang menyangkut adil di bidang hukum, ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan. Keadilan sosial menjadi masalah mendasar dan fundamental bagi bangsa Indonesia karena cita-cita mewujudkan keadilan sosial merupakan perwujudan dari sila ke lima Pancasila.
- d. Keadilan retributif, atau keadilan putitif adalah keadaan di mana pihak-pihak yang melanggar martabat manusia dan tatanan hidup bersama dalam suatu negara harus membayar atau member retribusi dengan mendapatkan hukuman atas pelanggaran mereka.
- e. Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat. Prinsip dasar keadilan restoratif adalah pemulihan bagi yang terkena dampak dari tindakan kejahatan baik si korban yang memerlukan restitusi (ganti rugi) atas

penderitanya, pelaku kejahatan maupun masyarakat juga sama-sama mendapatkan pemulihan tersebut, sehingga tidak fokus pada menghukum pelaku kejahatan tetapi memulihkan semua pihak. Untuk mencapai ini diperlukan rekonsiliasi, musyawarah dan memerlukan nilai hormat (*respect*) pada semua pihak.

- f. Keadilan bermartabat, adalah merupakan keadilan yang memiliki nilai yaitu *pertama* nilai materil: berguna bagi diri manusia, *kedua*, nilai vital: berguna bagi aktivitas manusia serta *ketiga* nilai kerohanian: yaitu berguna bagi rohani manusia. Sebagai salah satu sistem filsafat hukum yang memberi tuntunan serta tidak memisahkan seluruh kaidah dan asas. Keadilan bermartabat bermuara pada keadilan yang dikandung dalam nilai-nilai keadilan Pancasila serta berusaha untuk tetap mempertahankan moralitas dan segi-segi legalitas yang saling mendukung antara dua sisi tersebut. Dalam sila ke lima yaitu terkandung nilai-nilai keadilan sosial yang harus terwujud dalam kehidupan bersama.
- g. Keadilan substantif, adalah keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif para pihak.
- h. Keadilan prosedural adalah merupakan keadilan yang mengacu pada bunyi undang-undang yakni apabila bunyi undang-undang telah terwujud, maka sudah tercapailah keadilan secara formal. Biasanya paham ini dianut para kaum positivistik yang tidak melihat sejatinya sebagai tujuan akhir dari hukum adalah rasa keadilan.

- i. Keadilan biologis (*biological justice*) yaitu keadilan yang berdiri sebagai sebuah keadilan melainkan dipengaruhi oleh empat situasi yang dikaitkan dengan mekanisme biologis. Adapun empat hal tersebut berupa reaksi dari adanya stimulus terhadap suatu kasus perkara yang berhubungan dengan lingkungan dan kondisi itu berproses selayaknya metabolisme peredaran darah dalam tubuh, sehingga pada akhirnya dirasakan nilai-nilai secara lebih menyeluruh.¹⁹

Salah satu tujuan hukum adalah menegakkan keadilan di samping kepastian hukum dan kemanfaatan. Hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Usaha untuk melaksanakan hukum guna menegakkan keadilan termasuk antara lain adalah meletakkannya dalam tuntunan yang relevan tapi mungkin sifatnya masih pretense, pada akhirnya tidak dapat dilepaskan dari persepsi sang subjek hukum tentang keadilan karena sifat orang memiliki hati nurani yang berperan sebagai instansi moral untuk mengukur sesuatu itu benar atau tidak benar.²⁰

Sulitnya penegakan hukum di Indonesia berawal dari sejak peraturan perundang-undangan dibuat. Menurut Zainuddin Ali paling tidak ada dua alasan untuk mendukung pernyataan ini:

Pertama, pembuat peraturan perundang-undangan tidak memberi perhatian yang cukup apakah aturan yang dibuat nantinya bisa dijalankan atau tidak. Pembuat peraturan perundang-undangan sadar ataupun tidak telah mengambil asumsi aturan yang dibuat akan dengan sendirinya dapat berjalan. Di

¹⁹*Ibid*, hlm: 70

²⁰*Ibid*, hlm 73

tingkat nasional, misalnya, undang-undang dibuat tanpa memperhatikan adanya jurang untuk melaksanakan undang-undang antara satu daerah dengan daerah lain.

Kedua, peraturan perundang-undangan kerap dibuat secara tidak realistis. Hal ini terjadi terhadap pembuatan peraturan perundang-undangan yang merupakan pesanan dari elit politik, negara asing, maupun lembaga keuangan internasional. Di sini peraturan perundang-undangan dianggap sebagai komoditas.²¹

Sulitnya penegakan hukum di Indonesia seperti dijelaskan Zainuddin Ali tersebut erat kaitannya dengan pembuatan rancangan undang-undang yang dinilai tidak memperhatikan infrastruktur hukum dan realitas sesuai kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu dalam penyusunan rancangan perundangan khususnya RUU KUHP dengan konsep ganti rugi sebagai bentuk perlindungan hukum korban kejahatan merupakan nilai-nilai keadilan yang secara filosofis melekat dalam landasan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila (Teori Keadilan Pancasila) terutama sila kedua, “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”.

Dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab secara sistematis didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mendasari dan menjiwai ketiga sila berikutnya. Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu dalam kehidupan kenegaraan terutama dalam peraturan perundang-undangan negara harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia, terutama hak-hak kodrat manusia

²¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm: 32

sebagai hak dasar (hak asasi) harus di jamin dalam peraturan perundang-undangan negara. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungannya. Nilai kemanusiaan yang beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk bermoral dan beragama.²²

Ganti rugi merupakan bentuk sanksi/hukuman dalam RUU KUHP yang merupakan nilai-nilai yang hidup pada kebudayaan (hukum adat) masyarakat Indonesia. Bentuk sanksi ganti rugi tersebut mengandung nilai-nilai bahwa negara menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap manusia, terutama hak dasar atau hak asasi sebagai korban dari tindak pidana.

b. Teori Perlindungan Hukum

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*. Secara gramatikal, perlindungan adalah: tempat berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi. Teori perlindungan hukum memfokuskan kajian pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.

Pengertian perlindungan dapat dikaji dari rumusan yang tercantum dalam perundang-undangan berikut ini. Dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 23 Tahun 2004

²²Kaelan MS, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2008, hlm: 80

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah disajikan rumusan tentang perlindungan. Perlindungan adalah:

“Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”

Pengertian perlindungan dalam konsep ini difokuskan kepada tujuan, pihak yang melindungi korban, dan sifatnya. Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tentram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal.

Menurut Salim HS teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.²³ Unsur-unsur yang tercantum dalam defenisi teori perlindungan hukum, meliputi: adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan, subjek hukum, dan objek perlindungan hukum.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum, ia berpendapat bahwa: “Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.”²⁴

²³Salim HS, *Op-Cit*, hlm: 263

²⁴Sudikno Mertokusumo, *Menegenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm: 71

Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²⁵

Antonio Fortin menyajikan tentang teori perlindungan hukum, ia mengemukakan: “Pentingnya perlindungan internasional hak asasi manusia. Perlindungan internasional berarti suatu perlindungan secara langsung kepada individu yang dilakukan oleh badan-badan yang ada dalam masyarakat internasional. Perlindungan semacam itu dapat didasarkan kepada konvensi internasional, hukum kebiasaan internasional, atau prinsip-prinsip hukum internasional.”²⁶

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum

RUU KUHP tahun 2019 yang pada konsiderannya menyebutkan “bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan

²⁵*Ibid*

²⁶Salim HS, *Op-Cit*, hlm: 270

hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia”.

c. Teori Efektifitas Hukum

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparat penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Semua orang dipandang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Namun dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif.

Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan/atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang itu dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi undang-undangnya jelas dan tidak perlu adanya penafsiran, aparatnya menegakkan hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut sangat mendukungnya. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang hal itu, yaitu teori efektifitas hukum.

Ada tiga fokus kajian teori efektifitas hukum, yang meliputi:²⁷

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum

Keberhasilan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur

²⁷Salim HS, *Op-Cit*, hlm: 303

kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil di dalam implementasinya.

2. Kegagalan di dalam pelaksanaannya

Kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil di dalam implementasinya.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhinya

Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh di dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari: aspek keberhasilannya dan aspek kegagalannya.

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau prilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tetapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektifitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu: faktor hukum, faktor penegak hukum (institusi,

budaya kerja, dan perangkat peraturan), faktor sarana dan fasilitas hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.²⁸

Hans Kelsen memberi defenisi tentang efektifitas hukum. Efektifitas hukum adalah; “Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila sayaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi”.²⁹ Konsep efektifitas difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang yang dikenai sanksi hukum, maka sanksi hukum benar-benar dilaksanakan atau tidak.

Pendapat lain tentang efektifitas hukum dikemukakan oleh Howard dan Mummers. Kedua ahli itu mengemukakan delapan syarat agar hukum dapat berlaku secara efektif. Kedelapan syarat itu, yaitu:

1. Undang-undang harus dirancang dengan baik, kaidah-kaidah yang mematokinya harus dirumuskan dengan jelas dan dapat dipahami dengan penuh kepastian. Tanpa patokan-patokan yang jelas seperti itu, orang sulit untuk mengetahui apa yang sesungguhnya diharuskan, sehingga undang-undang tidak akan efektif.
2. Undang-undang itu, di mana mungkin, seyogyanya bersifat melarang, dan bukannya bersifat mengharuskan. Dapat dikatakan bahwa hukum *prohibitur* itu pada umumnya lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum *mandatur*.

²⁸Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm: 110

²⁹Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2006, hlm: 39

3. Sanksi yang diancamkan dalam undang-undang itu haruslah berpadanan dengan sifat undang-undang yang dilanggar. Suatu sanksi yang mungkin tepat untuk suatu tujuan tertentu, mungkin saja akan dianggap tidak tepat untuk tujuan lain.
4. Berat sanksi yang diancamkan kepada si pelanggar tidaklah boleh terlalu berat. Sanksi yang terlalu berat dan tak sebanding dengan macam pelanggaran akan menimbulkan keengganan dalam hati para penegak hukum (khususnya hakim) untuk menerapkan sanksi itu secara konsekuen terhadap orang-orang golongan tertentu.
5. Kemungkinan untuk mengamati dan menyidik perbuatan-perbuatan yang dikaidahi dalam undang-undang harus ada. Hukum yang dibuat untuk melarang perbuatan-perbuatan yang sulit dideteksi, tentulah tidak mungkin efektif. Itulah sebabnya hukum berkehendak mengontrol kepercayaan-kepercayaan atau keyakinan-keyakinan orang tidak mungkin akan efektif.
6. Hukum yang mengandung larangan-larangan moral akan jauh lebih efektif ketimbang hukum yang tak selaras dengan kaidah-kaidah moral, atau yang netral. Sering kali kita menjumpai hukum yang demikian efektifnya, sehingga seolah-olah kehadirannya tak diperlukan lagi, karena perbuatan-perbuatan yang tak dikehendaki itu juga sudah dicegah oleh daya kekuatan moral dan norma sosial. Akan tetapi, ada juga hukum yang mencoba melarang perbuatan-perbuatan tertentu sekalipun kaedah-kaedah moral tak berbicara apa-apa tentang perbuatan itu.

7. Agar hukum itu bisa berlaku secara efektif, mereka yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksana hukum harus menunaikan tugas dengan baik. Mereka harus mengumumkan undang-undang secara luas. Mereka harus menafsirkannya secara seragam dan konsisten, serta sedapat mungkin senapas atau senada dengan bunyi penafsiran yang mungkin juga dicoba dilakukan oleh warga masyarakat yang terkena. Aparat-aparat penegak hukum harus juga bekerja keras tanpa mengenal jemu untuk menyidik dan menuntut pelanggar-pelanggar.
8. Akhirnya, agar suatu undang-undang dapat efektif, suatu standart hidup sosial-ekonomi yang minimal harus ada di dalam masyarakat. Pula di dalam masyarakat ini, ketertiban umum sedikit atau banyak harus mudah terjaga.³⁰

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah adalah dukungan dasar teoritis dalam rangka memberi jawaban terhadap pendekatan pemecahan masalah.³¹ Adapun konsep-konsep dan batasan pengertian bertujuan untuk menjelaskan judul agar pengertian yang dihasilkan tidak melebar dan meluas. Sesuai dengan judul yang telah diajukan **“Ganti Rugi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana”**

a. Ganti Rugi

Ganti rugi dalam penelitian ini dimaksud adalah pemulihan hak oleh pelaku kejahatan terhadap korbannya yang dilakukan melakukan putusan pengadilan.

³⁰Salim HS, *Op-Cit*, hlm: 310

³¹Didi Atmadilaga, *Panduan Skripsi, Tesis, Disertasi*, Bandung: Pionir Jaya, 1997, hlm:

b. Perlindungan Korban

Perlindungan korban adalah tanggung jawab negara terhadap korban sebagai bagian dari penyelesaian konflik antara pelaku dan korban itu sendiri.

c. Politik Hukum Pidana

Politik hukum pidana adalah suatu kebijakan yang dilakukan negara untuk merubah, mencabut, membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang didasarkan atas asas pengetahuan prosedural teknik normatif dalam memperoleh pengetahuan secara ilmiah, yaitu yang memiliki kesahan keilmuan, memenuhi validitas ilmiah atau secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.³² Maka pengertian penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³³

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ilmiah terbagi atas dua jenis, yaitu: penelitian normatif dan penelitian sosiologis atau empiris. Jenis penelitian yang ditelaah adalah metode penelitian hukum normatif juga dikenal dengan penelitian perpustakaan. Disebut demikian, karena penelitian normatif hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini erat kaitannya dengan perpustakaan karena membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Metode

³²*Ibid*, hlm 23

³³Salim HS, *Op-Cit*, hlm: 5

penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan³⁴.

Penelitian yuridis normatif yang dipergunakan adalah merujuk pada sumber bahan hukum, yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai perangkat hukum. Sifat penelitian adalah penelitian deskriptif analitis yang ditunjukkan untuk menggambarkan secara tepat, akurat dan sistematis gejala-gejala hukum terkait judul yang diangkat dalam tesis ini.³⁵

Penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian yang bersifat normatif. Karena penelitian ini difokuskan pada bahan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder yang berperan untuk mempertahankan aspek kritis dalam keilmuan hukum atau dengan kata lain mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan analisa serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.³⁶ Pada hakikatnya penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji dan

³⁴Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm: 14

³⁵Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm: 17

³⁶Joni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumas Publisihing, 2007 hlm: 300

menganalisis tentang norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.³⁷

Jhonny Ibrahim membagai pendekatan penelitian hukum normatif menjadi tujuh pendekatan, yang meliputi: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analistis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).³⁸

Memperhatikan pokok permasalahan pada penelitian ini, maka metode penelitian yang dilakukan untuk menjawab pokok permasalahan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari. Dengan memperelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Metode pendekatan konseptual pada penelitian ini adalah terhadap ganti rugi sebagai upaya perlindungan hak korban kejahatan dalam konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

³⁷Salim HS, *Op-Cit*, hlm: 13

³⁸*Ibid*, hlm: 17

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.³⁹

3. Sumber Data

Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴⁰
- b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian lain yang relevan dengan penelitian, naskah akademik, pidato pengukuhan guru besar.⁴¹

³⁹Zainuddin Ali, *Op-Cit*, 106

⁴⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cetakan Ke-4*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm: 141

⁴¹*Ibid*, hlm: 142

c. Bahan hukum tersier adalah mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum dan seterusnya.⁴²

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum di atas, pada penelitian tesis ini menggunakan teknis studi kepustakaan (*library research*), studi dokumen dari berbagai sumber yang dipandang relevan, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, jurnal, dan hasil penelitian.

Di samping itu untuk melengkapi data pustaka, juga dilakukan analisis terhadap beberapa kasus kejahatan yang mana korban diberikan ganti rugi oleh negara maupun pelaku yang pernah terjadi. Dengan kerangka teoritis merupakan alat untuk menganalisis data yang diperoleh baik berupa bahan hukum sekunder, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui resmi yang dijadikan sebagai landasan teoritis.

5. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan

⁴²Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op-Cit*, hlm: 33

kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁴³

Analisis deskriptif kualitatif pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berupa kata-kata (deskriptif) yang diperoleh dari dokumen-dokumen hukum dilakukan dengan cara pemilihan pendapat-pendapat ahli hukum maupun Pasal-Pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang ganti rugi terhadap korban kejahatan. Selanjutnya pendapat ahli dan Pasal-Pasal tersebut diuraikan sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistemis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

Kemudian metode penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari situasi yang umum, memperoleh sesuatu yang khusus dari yang umum. Metode deduktif dilakukan dengan cara menelaah teori-teori atau konsep mengenai ganti rugi dalam rancangan KUHP yang

⁴³Zainuddin Ali, *Op-Cit*, hlm: 107.

kemudian teori atau konsep yang bersifat umum ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Guna memperlancar penulisan penelitian ini, maka akan dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, yang berisi jenis dan sifat penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, studi dokumen dan analisis data.

Bab II: Kedudukan dan Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif di Indonesia

Bab ini membahas tentang hak-hak korban kejahatan perspektif hukum positif di Indonesia yang diatur dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP.

Bab III: Kedudukan dan Implementasi Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Konsep Hukum Adat di Indonesia

Bab ini membahas mengenai hukum yang hidup dan diakui dalam masyarakat selain hukum negara sebagai alternatif perlindungan hak-hak korban kejahatan

Bab IV: Prospek Pidana Ganti Rugi Dalam Politik Hukum Pidana Indonesia

Bab ini membahas tentang sejauh mana efektifitas pidana ganti rugi dalam memberikan rasa keadilan bagi korban kejahatan apabila RUU KUHP disahkan di masa yang akan datang.

Bab V: Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

BAB II

KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA

A. Kedudukan dan Perlindungan Korban Kejahatan

1. Ruang Lingkup Viktimologi

Pembahasan masalah korban kejahatan merupakan studi tentang viktimologi. Pengertian viktimologi berasal dari bahasa latin *victim* yang artinya korban dan *logos* yang artinya ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat terhadap korban, yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.⁴⁴

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbulan korban adalah sikap atau tindakan korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.⁴⁵

Perkembangan awal viktimologi yang senantiasa mengaitkan korban sebagai bagian integral terjadinya kejahatan dari peranan bersalahnya korban menempatkan korban hanya sebagai objek turut bersalahnya terhadap terciptanya kejahatan tersebut, tanpa memperhatikan "*legal remedy*" bagi korban. Hal ini karena masih dipengaruhi oleh paham kriminologi klasik ataupun kriminologi

⁴⁴Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm: 34

⁴⁵*Ibid*, hlm: 35

positivistis. Pandangan positivistis ini menutup mata terhadap munculnya persoalan-persoalan baru, karena hanya mempertahankan suatu tatanan yang ada mengenai adanya stabilitas tertentu. Padahal, hukum bekerja dalam masyarakat dan selalu mengalami ujian.⁴⁶

Hingga pada tahun 1968 Stephen Schaffer mengemukakan teori *criminal function relationship* yang mencoba menelaah tanggung jawab fungsional dalam hubungan korban dengan pembuat kejahatan.⁴⁷ Schaffer menyatakan bahwa viktimologi juga melihat hubungan antara pelaku dan korban setelah terjadinya kejahatan melalui pemberian kompensasi atas kerugian.⁴⁸

Schaffer mengemukakan tipologi korban sebagai berikut:

1. *Unrelated victims*, yaitu mereka yang tidak memiliki hubungan apapun dengan penjahat kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Menurut Schaffer semua masyarakat potensial untuk menjadi korban. Hal ini berarti tak seorang pun terlindungi untuk menjadi korban tanpa memperhatikan apakah sebelumnya korban mempunyai hubungan dengan pelaku. Dalam hal tanggung jawab terletak penuh di pihak penjahat.
2. *Provocative victims*, yaitu siapa yang melakukan sesuatu terhadap terjadinya pelanggaran, konsekuensinya menjadi perangsang atau mendorong untuk menjadi korban. Misalnya mempunyai “*affair*” dengan orang lain. Dalam hal ini korban merupakan pelaku utama. Pertanggungjawaban terletak pada pihak korban dan pelaku.
3. *Participative victims*, yaitu mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap penjahat, tetapi tidak terpikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya. Missal, berjalan sendiri di tempat gelap yang sepi dan merangsang penjahat untuk merampok atau memerkosa. Pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
4. *Biological weak victims*, yaitu mereka yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya. Misalnya, anak kecil, lanjut usia, wanita dan orang cacat. Dalam hal ini pertanggungjawaban terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat, karena tidak melindungi korban yang tidak berdaya.

⁴⁶C. Maya Indah S, *Op-Cit*, hlm: 14

⁴⁷*Ibid*, hlm 35

⁴⁸Muladi, *Hukum Pidana dan Perlindungan Bagi Korban Kejahatan* (Jurnal Perlindungan), Jakarta: LPSK, melalui <https://lpsk.go.id>, diakses tgl 2 Juni 2021, pk1 20.00 WIB

5. *Socially weak victims*, merupakan orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. Misalnya para imigran, penganut agama tertentu, dan minoritas etnis yang mempunyai kedudukan yang lemah. Dalam kondisi ini, pertanggungjawaban penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
6. *Self-victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Beberapa literatur menyatakan ini sebagai kejahatan tanpa korban. Namun pandangan ini menjadi dasar pemikiran bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban. Semua/setiap kejahatan melibatkan dua hal, yaitu penjahat dan korban. Contoh pecandu obat bius, homoseks, alkoholik, dan judi. Pertanggungjawaban penuh pada si pelaku, yang juga sekaligus menjadi korban.
7. *Political victims*, yaitu mereka yang menderita karena lawan politiknya. Korban ini secara sosiologis tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁹

Apabila dikaitkan dengan wacana baru viktimologi, perspektif korban memang tidak hanya semata-mata “*victim centered*”. Namun perlu dikaji optik mengenai korban yang patut diperhatikan dalam rangka strategi untuk melihat korban lebih sebagai subjek daripada sebagai objek untuk melihat kesalahan korban. Pemikiran viktimologi yang dilandaskan pada kerangka pemikiran baru telah meninggalkan pendekatan positivistic, yaitu dalam kriminologi kritis lebih memperhatikan proses yang terjadi dalam sistem peradilan pidana dan struktur masyarakat, sehingga membuka mata pula terhadap proses penegakan hukum dan perundang-undangan yang dirasa justru menimbulkan fakta viktimisasi terhadap masyarakat.⁵⁰

Perkembangan dan manfaat viktimologi adalah selaras dengan tata kehidupan masyarakat, yang mana viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban, serta akibat-akibat

⁴⁹C. Maya Indah S, *Op-Cit*, hlm: 35

⁵⁰*Ibid*, hlm: 40

penimbul korban, yang merupakan suatu masalah manusia sebagai kenyataan sosial.⁵¹

Viktimologi suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:

1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional.
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.
3. Sebagai tindakan seseorang individu yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.⁵²

Menurut Arif Gosita tentang masalah korban kejahatan, yang dimaksud dengan korban, adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Pengertian korban di sini, dapat berarti sebagai individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah. Sedangkan kejahatan atau lebih tepat dengan istilah tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh undang-undang/hukum pidana biasa sebagai kejahatan.⁵³

⁵¹Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, hlm 31

⁵²*Ibid*, hlm:40

⁵³*Ibid*, hlm: 63

Berhubung masalah korban adalah masalah manusia, dengan segala eksistensinya, maka berdasarkan pandangan mengenai manusia ini akan dapat dijadikan penelitian terhadap terjadinya kejahatan, dan di sini pihak korban kejahatan merupakan hasil interaksi antara si pembuat korban dengan pihak korban itu sendiri, saksi-saksi, organ-organ penegak hukum, dan anggota masyarakat.

Siswanto Sunarso menjelaskan dalam pemahaman tentang masalah korban kejahatan selalu berkaitan dengan keterlibatan pemerintah, negara, dan masyarakat, serta individu, dan keterlibatan pihak korban itu sendiri, sebagai bahan pengambilan kebijakan dan penentuan tindakan-tindakan preventif, tindakan represif terhadap kejahatan, serta pelayanan sosial, guna kepentingan menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Jadi, di sini ada kepentingan negara atau masyarakat dalam menentukan antara relevansi antara kebijakan sosial dengan kebijakan kriminal.⁵⁴

Oleh karena itu, viktimologi membawa perspektif pula bagi pembuatan dan penegakan hukum pidana dikaitkan dengan pemikiran perlindungan bagi korban. Terminologi di atas memberi arti bagi sumbangan viktimologi dalam hukum pidana. Pada konteks pembaharuan hukum pidana ilmu viktimologi membawa pemikiran untuk merubah tujuan dari hukum pidana itu sendiri yaitu dari sekedar praktek pembalasan terhadap pelaku kejahatan juga bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan bagi korban maupun keluarga korban.

⁵⁴Siswanto Sunarso, *Op-Cit*, hlm: 33

2. *Restoratif Justice* Sebagai Bentuk Perlindungan Korban Kejahatan

Dalam dekade terakhir muncul apa yang dinamakan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai kritik terhadap yang berlaku saat ini yaitu “*retributive justice*” yang melihat penerapan penderitaan terhadap si pelaku merupakan kewajiban. Pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban. Tindak pidana dirumuskan dalam terminologi teoritik, tanpa memiliki dimensi moral, sosial dan ekonomis.⁵⁵

Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana saat ini. *restorative justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, *restorative justice* juga merupakan satu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.⁵⁶

Pentingnya perlindungan korban kejahatan, dilatar belakangi adanya perpektif pergeseran dari keadilan *retributif* kepada keadilan *restorative*. Pergeseran ini merupakan pergeseran filsafat keadilan dari hukum positif yang mendasarkan kepada asas hukum materiil dalam sistem peradilan pidana. Pergeseran ini telah membawa cara pandang baru dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana, yakni sebagai berikut:

⁵⁵Muladi, *Ibid*, hlm: 10

⁵⁶Eva Achjani Zulfa, *Op-Cit*, hlm: 65

1. Keadilan dalam hukum pidana berorientasi kepada kepentingan atau penderitaan korban (viktimisasi atau dampak kejahatan) dan pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibatnya pada diri korban.
2. Kejahatan atau pelanggaran hukum pidana adalah melanggar kepentingan publik dan kepentingan korban adalah bagian pertama dan utama dari kepentingan publik. Jadi, kejahatan merupakan konflik antara pelanggar dengan antar perseorangan (korban) sebagai bagian dari kepentingan publik.
3. Korban adalah orang yang dirugikan karena kejahatan (pelanggaran hukum pidana), pertama dan terutama adalah korban (langsung), masyarakat, negara, dan sesungguhnya juga pelanggar itu sendiri.
4. Penyelenggaran peradilan pidana berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik (*conflict resolution*).
5. Pidana dan jenis pidana yang hendak dijatuhkan kepada pelanggar adalah bagian dari penyelesaian konflik dengan menekankan tanggung jawab pelanggar terhadap perbuatan beserta akibat-akibatnya.
6. Korban, masyarakat, negara, dan pelanggar dalam proses peradilan pidana bersifat aktif.⁵⁷

Pergeseran konsep kejahatan dan orientasi hukum pidana telah membawa harapan cerah untuk perlindungan hukum terhadap korban. Pergeseran dari *retributive justice* ke arah *restorative justice* juga memberikan dampak positif

⁵⁷Siswanto Sunarso, *Op-Cit*, hlm: 47

bagi pencegahan dan penanggulangan kejahatan, atau pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

Konsep hukum pidana menurut keadilan restoratif, orientasi keadilan ditujukan pada orang yang terlanggar haknya yang dilindungi oleh peraturan hukum (korban); pelanggaran hukum pidana adalah melanggar hak perseorangan (korban); korban kejahatan adalah orang yang dirugikan akibat kejahatan/pelanggaran hukum pidana, yang orang-orang yang menderita langsung akibat kejahatan (korban) masyarakat, negara, dan juga pelanggar itu sendiri.⁵⁸

Menurut Agustinus Pohan, apa yang dimaksud dengan *restorative justice* merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang kita kenal saat ini dengan sistem Hukum Pidana Indonesia yang bersifat retributive atau pembalasan, *retributive justice* adalah sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan.⁵⁹

Rena Yulia menjelaskan bahwa *restorative justice* adalah menuntut pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibat-akibatnya, yakni bagaimana merestorasi penderitaan orang yang terlanggar haknya (korban kejahatan) seperti pada posisi sebelum pelanggaran dilakukan atau kerugian terjadi, baik aspek materiil maupun aspek immaterial. Selanjutnya ia mengatakan penyelesaian konflik yang terjadi yang ditonjolkan bukan menegaskan kesalahan pelanggar kemudian menjatuhkan sanksi pidana, tetapi peran aktif pihak yang berkonflik melalui mediasi atau kompensasi terhadap kerugian materiil dan

⁵⁸*Ibid*, hlm: 48

⁵⁹Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm: 165

immaterial dalam bentuk restitusi atau kompensasi dan pemulihan keharmonisan hubungan kemanusiaan antar pihak-pihak (humanisasi).⁶⁰

Restorative justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh yakni; korban, pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka, dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian *restorative justice* juga mengupayakan untuk *merestore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.⁶¹

Konsep *restorative justice*, dapat mengurangi jurang perbedaan antara hukum publik dan hukum privat (hukum perdata dengan hukum pidana), karena mengutamakan upaya pengembalian (restorasi) kerugian korban. Bahkan beberapa konsep terlahir dari paham ini bersifat seperti hukum perdata semisal konsep mediasi penal yang digunakan sebagai alternatif penanganan dari tindak pidana yang diselesaikan di luar sistem peradilan pidana; yaitu penyelesaian kasus pidana dengan ganti rugi kepada korban.⁶²

Hanya saja, karena sistem pidana kita saat ini yang belum mengakomodasi konsep ini secara menyeluruh, perlu ditekankan untuk memperhatikan

⁶⁰*Ibid*, hlm: 190

⁶¹Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, www.elsam.or.id, diakses tanggal 22 Maret 2021, hlm: 14

⁶²Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, 2012, hlm: 4

penerapannya supaya bisa mencapai keadilan. Mediasi penal yang juga sering disebut “*victim-offender mediation*” merupakan salah satu bentuk alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang biasa dikenal dengan istilah *altenative dispute resolution* (ADR), yang merupakan merupakan pendekatan di lingkungan kasus-kasus perdata; seperti arbitrase. Di sini kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga pemaafan dalam masyarakat.⁶³

Dalam rangka pengaturan korban kejahatan kaitannya dengan *restorative justice* dalam hukum pidana, pertama tama yang diperhatikan adalah esensi kerugian yang diderita korban, baik materiil atau penderitaan fisik, serta penderitaan psikologis dalam bentuk trauma, kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum, kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan berbagai perilaku penghindaran yang lain. Perkembangan pengaturan hukum pidana dalam kaitannya dengan korban kejahatan di Indonesia cukup menarik. Ruang lingkup pengaturan tersebut membentang mulai dari hukum pidana materiil, hukum pidana formil, hukum pelaksanaan pidana, hukum pidana administratif dan hukum administratif sendiri, sampai dengan Rancangan Undang-Undang KUHP baru.⁶⁴

Dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia, memang tidak ada ketentuan yang secara eksplisit (tegas), mengatur tentang

⁶³*Ibid*, hlm: 3

⁶⁴Muladi, *Hukum Pidana dan Perlindungan Bagi Korban Kejahatan (Jurnal Perlindungan)*, Jakarta: LPSK, melalui www.academia.edu, diakses tgl 2 juni 2021, pkl 13.00 wib

penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana, kecuali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Namun demikian, dalam praktik peradilan di Indonesia, terutama pada pemeriksaan tingkat penyidikan (kepolisian), *restorative justice* sudah banyak diterapkan dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan kasus-kasus lainnya yang tergolong tindak pidana ringan. Pada beberapa peraturan perundang-undangan, di dalamnya terkandung semangat *restorative justice*. Berikut ini adalah beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung semangat *restorative justice*:⁶⁵

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Ketentuan dalam KUHP yang mengandung semangat *restorative justice* terdapat dalam Pasal 82 KUHP. Ketentuan Pasal 82 KUHP tersebut merupakan dasar penghapusan hak penuntutan bagi penuntut umum. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa hak menuntut karena pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda, tidak lagi berlaku bila denda maksimum telah dibayar, dan bila perkara tersebut sudah terlanjur diajukan ke penuntut umum maka pembayarannya disertai ongkos perkara.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dalam KUHAP, ketentuan yang di dalamnya mengandung semangat *restorative justice* terdapat pada Pasal 98 KUHAP tentang gugatan ganti rugi atas tindak pidana yang merugikan pihak lain. Tuntutan ganti kerugian tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa bila suatu tindak pidana itu

⁶⁵Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restorative Justice Dan Transformative*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm: 72-77

menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pelaku tindak pidana. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat diajukan bersama dengan pemeriksaan perkara pidananya (penggabungan perkara), sebelum penuntut umum membacakanuntutannya.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

UU Nomor 11 Tahun 2012 merupakan satu-satunya peraturan perundang-undangan yang paling jelas dalam menerapkan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice*. Dalam undang-undang *a quo* diatur mekanisme penyelesaian perkara pidana anak di luar pengadilan dengan adanya ketentuan mengenai lembaga hukum diversi. Menurut Pasal 1 butir 7 UU Nomor 11 Tahun 2012, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan anak.

Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 dinyatakan dengan tegas bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan *restorative justice* yaitu sebuah pendekatan yang mengutamakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku korbannya dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU Nomor 32 Tahun 2009 pada hakikatnya merupakan peraturan perundang-undangan di bidang administratif namun di dalamnya juga mengatur tentang ketentuan pidana. Di dalam undang-undang *a quo* terdapat mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*).

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

UU Nomor 21 Tahun 2007 mengatur hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang (*trafficking in person* atau *human traffic*) yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan restitusi (ganti kerugian) dan rehabilitasi. Menurut Pasal 1 butir 13 dan 14 Undang-Undang *a quo* restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Sementara itu rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Nilai-nilai *restorative justice* yang ada pada UU Nomor 13 Tahun 2006 tercermin dalam Pasal 7 undang-undang *a quo* yang menyatakan bahwa korban melalui lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan hak restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

Dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2006 memang tidak ada ketentuan yang secara tegas menurut nilai-nilai *restorative justice*. Namun undang-undang *a quo* memberikan landasan yang kuat bagi peraturan-peraturan di bawahnya yang memuat nilai-nilai *restorative justice*, terutama dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang Peradilan Adat *Gampong* atau Peradilan Damai.

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)

Nilai-nilai *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dapat dilihat pada ketentuan Bab VI tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Bab tersebut terdiri atas 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 35. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU Nomor 26 Tahun 2000, setiap korban pelanggaran HAM yang berat dan ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Kompensasi, retribusi, dan rehabilitasi tersebut dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan Ham. Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah,

dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 *jis* Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002, dan Nomor 3 Tahun 2002.

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Semangat *restorative justice* dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b yang mengatur tentang pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Keadaan ketentuan di atas pada hakikatnya menunjukkan bahwa pembuat undang-undang juga menginginkan pelaku tindak pidana korupsi turut berpartisipasi dalam memulihkan kerugian keuangan yang diderita oleh negara.

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999, nilai-nilai *restorative justice* tercermin dalam ketentuan Pasal 63 huruf c yang mengatur tentang pidana pembayaran ganti rugi (restitusi). Menurut ketentuan Pasal tersebut, pidana pembayaran ganti rugi dikategorikan sebagai salah satu jenis pidana tambahan bersama dengan jenis pidana tambahan yang lainnya.

Keadilan restoratif hemat penulis merupakan perwujudan keadilan berdasarkan Pancasila. Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Konsekuensi

nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menghargai atas kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, ras, keturunan, status sosial maupun agama.⁶⁶

B. Ganti Rugi Sebagai Bentuk Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia

Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tentunya tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini (KUHP), perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan “*in abstracto*” secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak asasi korban. Dikatakan demikian, karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran “norma/tertib hukum *in abstracto*”. Akibatnya perlindungan korbanpun tidak secara langsung dan “*in concreto*”, tetapi hanya “*in abstracto*”.⁶⁷

Sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi pertanggungjawaban pidana

⁶⁶Kaelan, *Op-Cit*, hlm: 81

⁶⁷Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020, hlm: 55

terhadap pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi atau individual.

Stephen Schafer dalam buku "*The Victim and His Criminal*" dikemukakan beberapa bentuk upaya perlindungan korban kejahatan melalui lembaga restitusi dan kompensasi, yaitu:

1. Ganti rugi (*damage*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
2. Kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana.
3. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, namun tidak diragukan sifat pidana (punitif) nya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini ialah denda kompensasi yang dikenal dengan istilah "*buse*". Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban di samping pidana yang seharusnya diberikan.
4. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan disokong oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apa pun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negara yang memenuhi/menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan ke pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan, bahwa negara telah gagal

menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.

5. Kompensasi yang bersifat netral, diberikan melalui prosedur khusus. Sistem ini berlaku di Swiss (sejak 1937), di New Zealand (sejak 1963) dan di Inggris (sejak 1964). Sistem ini diterapkan dalam hal korban memerlukan ganti rugi, sedangkan si pelaku dalam keadaan bangkrut dan tidak dapat memenuhi tuntutan ganti rugi kepada korban. Yang berkompeten memeriksa bukan pengadilan perdat atau pidana, tetapi prosedur khusus/tersendiri dan independen yang menuntut campur tangan negara atas permintaan korban.⁶⁸

Menurut Stephen Schafer, restitusi dan kompensasi merupakan istilah-istilah yang dalam penggunaannya sering dipertukarkan. Namun Stephen Schafer mengidentifikasi perbedaan kedua istilah itu sebagai berikut: Kompensasi bersifat keperdataan, timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat/negara, sedangkan restitusi bersifat pidana, timbul dari putusan pengadilan pidana, dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban pidana.⁶⁹

Memperhatikan kelima sistem di atas, maka sistem ganti rugi di Indonesia selama ini lebih dekat dengan sistem ke-1 sampai dengan ke-3. Namun patut dicatat, bahwa ganti rugi untuk perkara pidana pada umumnya di Indonesia lebih bersifat keperdataan walaupun diberikan lewat proses pidana.

Selanjutnya, adanya kemungkinan pidana ganti rugi menurut Pasal 14c KUHP yang berbunyi:

⁶⁸*Ibid*, hlm: 59

⁶⁹*Ibid*, hlm: 60

“Dalam perintah yang tersebut pada Pasal 14a, kecuali dalam hal dijatuhkan hukuman denda, maka bersama-sama dengan perjanjian umum bahwa si terhukum tidak akan melakukan perbuatan yang dapat dihukum, maka hakim boleh mengadakan perjanjian istimewa, bahwa si terhukum akan mengganti kerugian yang timbul karena perbuatan yang dapat dihukum itu, semuanya atau untuk sebagian saja ditentukan dalam tempo yang akan ditetapkan, yang kurang lamanya dari pada tempo percobaan itu”.

Maksud Pasal 14c ayat (1) pada dasarnya tidak bersifat pidana, ia hanya sekedar syarat/pengganti untuk menghindari atau tidak menjalani pidana. Jadi tetap dilandasi latar belakang pemikiran/konsep pidana yang berorientasi pada korban. Dengan demikian ganti rugi dalam pidana bersyarat menurut Pasal 14c KUHP tidak dapat disamakan dengan “denda kompensasi” atau “*busse*” seperti sistem ke-3 di atas yang dibebankan kepada terpidana di samping pidana yang seharusnya dia terima.⁷⁰

Penetapan ganti rugi ini (seperti Pasal 14c KUHP) ini jarang diterapkan dalam praktek karena mengandung beberapa kelemahan, antara lain:

- a. Penetapan ganti rugi ini tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok. Ia hanya dapat dikenakan dalam hal hakim bermaksud menjatuhkan pidana bersyarat, jadi hanya sebagai “syarat khusus” untuk tidak dilaksanakannya/dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana.
- b. Penetapan syarat khusus berupa ganti rugi ini pun hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan.

⁷⁰*Ibid*, hlm: 61

- c. Syarat khusus berupa ganti rugi inipun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.⁷¹

Sementara itu dalam KUHAP, masalah gugatan ganti kerugian yang diatur dalam Bab XIII Pasal 98 KUHAP berbeda dengan apa yang dimaksud dengan ganti kerugian yang dimaksud pada Bab XII bagian kesatu Pasal 95 KUHAP, sebab gugatan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 KUHAP adalah “suatu gugatan ganti kerugian yang timbul akibat dilakukannya suatu tindak pidana atau gugatan ganti kerugian bukan akibat penangkapan, penahanan, penuntutan, atau peradilan yang tidak berdasar undang-undang”. Jadi, gugatan ganti kerugian dalam pengertian ini bersifat *asesoir* dari perkara yang ada.

Proses penggabungan ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP adalah merupakan hal baru dalam kehidupan peradilan di Indonesia, sebelum adanya KUHAP hanya dikenal sistem pemeriksaan terpisah secara mutlak antara perkara pidana dan perdata. Di dalam pemisahan ini didasari oleh alam pikiran yang sempit atas alasan, bahwa:

1. Perkara pidana adalah urusan yang menyangkut “kepentingan umum”, sedangkan dalam hal tuntutan ganti kerugian yang diderita oleh orang yang diakibatkan tindak pidana adalah menyangkut “kepentingan perseorangan” atau “hak keperdataan”.
2. Dalam pemeriksaan perkara perdata yang bersifat untuk “kepentingan perseorangan” tidak bisa dicampur atau digabungkan dengan pemeriksaan perkara pidana yang menyangkut “kepentingan umum”. Jadi, kepentingan

⁷¹*Ibid*, hlm 57

perseorangan harus diperiksa dan diselesaikan melalui proses perdata, dan kepentingan umum harus diperiksa dan diselesaikan melalui proses pidana.⁷²

Selengkapnya bunyi Pasal 98 ayat (1) KUHAP, bahwa:

“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”.

Dikabulkannya penggabungan gugatan ganti rugi pada perkara pidana, maka berdasarkan Pasal 101 KUHAP, ketentuan dari aturan hukum acara perdata yang berlaku bagi pemeriksaan gugatan ganti rugi. Dalam hukum acara perdata, yang disebut pihak-pihak dalam gugatan ganti rugi adalah pihak penggugat dan tergugat. Pihak penggugat adalah orang atau pihak-pihak yang mengajukan gugatan atas suatu perkara karena merasa hak-haknya dilanggar oleh seseorang, sedangkan pihak tergugat adalah orang atau pihak-pihak yang digugat atau diajukan ke muka pengadilan karena diduga telah melanggar hak seseorang.⁷³

Sama seperti ketentuan ganti rugi dalam KUHP yang memiliki kelemahan dalam prakteknya, begitupun di dalam pemeriksaan penggabungan perkara dengan ganti kerugian (KUHAP), maka hakim harus tetap berpedoman pada ketentuan hukum acara perdata dalam pemeriksaan gugatan kerugian, sebab Pasal 99 ayat (1) KUHAP, antara lain dikatakan bahwa:

“Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman

⁷²Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm: 213

⁷³*Ibid*, hlm: 214

penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.”

Jadi berdasarkan kompetensi relatifnya hakim harus meneliti secara seksama tempat tinggal atau kediaman terdakwa (tergugat), karena sesuai dengan kompetensi relatif dalam hukum perdata, pada pokoknya didasarkan pada tempat tinggal atau tempat kediaman terdakwa (tergugat). Jadi, pada prinsipnya yang berwenang memeriksa dan memutus gugatan perdata ialah pengadilan negeri tempat tinggal atau tempat kediaman terdakwa (tergugat).

Apabila terdakwa (tergugat) yang diadili perkara pidananya disidangkan pada pengadilan negeri di luar wilayah tempat tinggal atau tempat kediamannya terdakwa (tergugat), maka tuntutan ganti rugi secara penggabungan tidak dapat diperiksa atau diterima oleh pengadilan negeri yang bersangkutan dengan alasan “tidak berwenang untuk memeriksa,” dan yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal atau tempat kediamannya terdakwa (tergugat).

Selain permasalahan tersebut di atas, maka permasalahan lainnya, bahwa pengadilan negeri harus mempertimbangkan hal-hal:

1. Tentang kebenaran dasar gugatan ganti kerugian, apa benar ganti kerugian yang diajukan merupakan akibat langsung yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Jadi hakim mempertimbangkan adanya “*causaliteit*” hubungan sebab akibat antara tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan kerugian yang diderita sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPperdata.

2. Masalah besarnya jumlah penggantian biaya yang telah dikeluarkan pihak yang dirugikan, benar-benar dapat dibuktikan oleh penuntut umum atau yang menderita kerugian (korban).
3. Dalam hal penggabungan perkara dengan ganti kerugian, apabila pihak yang dirugikan atau korban merasa tidak puas atas besarnya jumlah ganti kerugian yang telah diputuskan hakim, maka pihak yang dirugikan atau korban tidak dapat dimungkinkan untuk melakukan upaya banding atau kasasi, kecuali penuntut umum atau terdakwa (tergugat)⁷⁴

Kedudukan dan perlindungan korban kejahatan yang diatur dalam KUHP (hukum pidana materiil) dan KUHAP (hukum pidana formil) tersebut menjelaskan bahwa keadilan restoratif harus segera diwujudkan melalui upaya kodifikasi dan unifikasi hukum pidana yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, perkembangan kejahatan-kejahatan baru yang penanganannya membutuhkan aturan-aturan hukum yang baru pula, dan terutama mengenai perlindungan korban kejahatan itu sendiri.

Upaya menyusun kodifikasi KUHP sudah dilakukan sejak lama, namun hingga sekarang tak kunjung selesai. Sebagai akibat dari belum terbentuknya KUHP yang baru, maka KUHP yang berlaku sekarang sudah mulai ketinggalan zaman. Banyak norma dan sanksi yang tidak relevan lagi dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Kebutuhan hukum masyarakat menghendaki lahirnya KUHP yang merupakan unifikasi dan kodifikasi hukum pidana yang mampu mengatur

⁷⁴*Ibid*, hlm: 216

tentang perlindungan hukum dan hak-hak korban kejahatan tetapi belum diatur dalam aturan perundang-undangan pidana.

Andi Zainal AF seperti dikutip oleh Ruslan Renggong menyatakan; “untuk memenuhi kebutuhan hukum dan untuk mengimbangi perkembangan masyarakat yang berkembang pesat, diadakanlah peraturan-peraturan, baik berupa undang-undang maupun peraturan dalam bentuk lainnya yang mengatur tentang aturan hukum pidana, baik peraturan tersebut sebagai penyempurnaan ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam KUHP maupun untuk melengkapi ketentuan yang telah ada yang sangat diperlukan untuk menunjang serta untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang perkembangannya begitu pesat, maka dibentuklah beberapa peraturan perundang-undangan pidana yang bersifat khusus.”⁷⁵

Selanjutnya akan diuraikan bagaimana implementasi bentuk perlindungan korban kejahatan dalam hukum pidana positif di Indonesia. Adapun kejahatan/tindak pidana khusus yang akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya yaitu: UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁷⁵Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Jakarta; Kencana, 2016, hlm: 4

1. Undang-Undang HAM dan Pengadilan HAM

Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah (*human rights*) dalam bahasa Inggris. Di Indonesia, umumnya digunakan istilah hak asasi manusia yang merupakan terjemahan dari *basic rights*. Sebagian orang menyebutnya dengan istilah hak-hak fundamental sebagai terjemahan dari *fundamentele rechten* dalam bahasa Belanda.⁷⁶

Menurut Schelten antara hak asasi manusia dengan hak dasar manusia memiliki perbedaan. Hak dasar merupakan hak yang diperoleh seseorang karena menjadi warga negara suatu negara. Dasar dari hak dasar berasal dari negara, bersifat domestik dan tidak bersifat universal, sedangkan hak asasi adalah hak yang diperoleh seseorang karena dia manusia dan bersifat universal. Sedangkan C. de. Rover, mendefinisikan HAM sebagai hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki oleh setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Hak-ha dasar tersebut mungkin saja dilanggar tetapi tidak pernah dapat dihapuskan. HAM adalah hak hukum berarti bahwa hak tersebut merupakan hukum⁷⁷

Indonesia berkomitmen menegakkan HAM dengan membentuk serangkaian regulasi dan kebijakan yang memperkuat HAM. Serangkaian kebijakan tersebut dimulai tahun 1998 dengan membentuk Ketetapan MPR No. VII tentang HAM, dan pada tahun 1999 membentuk UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM. Setelahnya, berbagai kebijakan lain juga dibentuk untuk memperkuat jaminan HAM, diantaranya amandemen Undang-Undang Dasar 1945

⁷⁶*Ibid*, hlm: 115

⁷⁷*Ibid*

(UUD1945), pembentukan dan penyempurnanan berbagai peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan HAM, serta melakukan ratifikasi berbagai instrumen HAM internasional.⁷⁸

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM tidak diatur secara nyata perlindungan korban dan saksi, yang ada justru hak-hak yang melindungi tersangka dan terdakwa. Perlindungan korban dan saksi hanya tersirat dalam penafsiran Pasal-Pasal, seperti berikut:

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 3 ayat (2)).
2. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum (Pasal 5 ayat (1)).
3. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak (Pasal 5 ayat (2)).
4. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam rangka pidana, perdata, maupun administrasi, serta diadili melalui proses pengadilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar (Pasal 17).

⁷⁸Supriyadi Widodo Eddyono dan Zainal Abidin, *Catatan Atas Pemenuhan Hak Atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM Berat (Jurnal Perlindungan)*, Jakarta: LPSK, melalui <https://lpsk.go.id>, diakses tgl 2 Juni 2021, pkl 20.00 wib

5. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya (Pasal 29 ayat (1)).
6. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada (Pasal 29 ayat (2)).
7. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 30).⁷⁹

Karena tidak jelasnya perlindungan korban dalam UU HAM tersebut, maka negara membuat peraturan perundangan-undangan sejenis yang dapat mengatur berbagai ketentuan tentang hak-hak korban, termasuk hak atas pemulihan. Seperti pada tahun 2000, berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, korban pelanggaran HAM yang berat berhak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. UU tersebut dilengkapi dengan aturan teknisnya, PP No. 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat.

Dasar hukum kejahatan HAM yang berat diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Menurut Pasal 7, pelanggaran HAM yang berat terdiri atas kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Kejahatan genosida (Pasal 8) adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

⁷⁹Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi, Op-Cit*, hlm: 64

1. Membunuh anggota kelompok.
2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok.
3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya.
4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok.
5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.⁸⁰

Sedangkan pengertian Korban Pelanggaran HAM yang Berat, merujuk pada PP No. 3 Tahun 2002, adalah:

“Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya”

Berdasarkan pengertian tersebut, korban pelanggaran HAM yang berat adalah seseorang/individu atau kelompok orang, termasuk ahli warisnya. Para korban adalah pihak-pihak yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat.⁸¹

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) mengatur secara khusus perlindungan korban pada Bab V, Pasal

⁸⁰Ruslan Renggong, *Op-Cit*, hlm: 116

⁸¹Supriyadi Widodo Eddyono dan Zainal Abidin, *Op-cit*

34. Dilanjutkan dengan penegasan pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi dalam Pasal 35 Bab VI. Kemudian dilengkapi dengan tata cara perlindungan terhadap korban dalam pelanggaran HAM berat, Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat.

Perlindungan korban melalui Pasal 4 PP No. 3 Tahun 2002, menjabarkan bentuk-bentuk perlindungan adalah:

1. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi-saksi dari ancaman fisik dan mental.
2. Perahasaan identitas korban dan saksi.
3. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.⁸²

Sementara itu penjelasan Pasal 35 UU Pengadilan HAM dan PP No. 3 Tahun 2002 menjabarkan pengertian maksud dari kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

1. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ke tiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, dan penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

⁸²Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, *Op-Cit*, hlm: 65

3. Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lainnya.⁸³

Prosedur dan tata cara pelaksanaan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi termaktub dalam PP No. 3 Tahun 2002 yang garis besarnya (Pasal 6 s/d Pasal 10) adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan HAM mengirim salinan putusan Pengadilan HAM, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Jaksa Agung.
2. Jaksa agung melaksanakan putusan tersebut dengan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada instansi pemerintah terkait untuk melaksanakan pemberian kompensasi dan/atau rehabilitasi, dan kepada pelaku atau pihak ke tiga untuk melaksanakan pemberian restitusi.
3. Instansi pemerintah terkait melaksanakan pemberian kompensasi dan/atau rehabilitasi serta pelaku atau pihak ketiga melaksanakan pemberian restitusi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung sejak berita acara diterima.
4. Pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi dilaporkan kepada Ketua Pengadilan HAM yang memutus perkara, disertai tanda bukti pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi tersebut.
5. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi disampaikan kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya.

⁸³*Ibid*, hlm: 67

6. Setelah Ketua Pengadilan HAM menerima tanda bukti, segera mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan.
7. Dalam hal pelaksanaan tersebut melampaui batas waktu 30 hari, maka korban atau keluarga korban/ahli warisnya dapat melaporkan kepada Jaksa Agung.
8. Jaksa Agung segera memerintahkan instansi pemerintah terkait, pelaku atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah diterima.
9. Dalam hal pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi dapat dilakukan secara bertahap, maka pada setiap tahapan atau kelambatan pelaksanaan harus dilaporkan ke Jaksa Agung.
10. Pada prinsipnya pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi dilaksanakan secara cepat, tepat, dan layak.⁸⁴

Dalam konteks perlindungan korban akibat pelanggaran HAM masih memiliki beberapa kelemahan yuridis maupun dalam prakteknya. Hal itu terkait perumusan kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi yang memunculkan konsekuensi para korban sulit untuk mendapatkan hak-haknya. Seperti yang disampaikan Supriyadi Widodo dan Zainal Abidin dalam jurnal ilmiahnya, mereka mengatakan:⁸⁵

Pertama, kompensasi yang merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya, mempunyai konsekuensi yuridis yakni kompensasi selalu dikaitkan dengan adanya kesalahan dan tanggungjawab pelaku.

⁸⁴*Ibid*, hlm: 68-69

⁸⁵Supriyadi Widodo Eddyono dan Zainal Abidin, *Op-cit*

Kompensasi yang merupakan ganti kerugian yang diberikan negara mensyaratkan adanya pelaku yang dinyatakan bersalah dan oleh karenanya pelaku tersebut dibebani kewajiban untuk membayar restitusi. Negara hanya akan memberikan kompensasi jika pelaku tidak mampu membayar ganti kerugian atau restitusi, atau berdasarkan pada adanya keputusan pengadilan tentang pelanggaran HAM yang berat dan pelaku dinyatakan bersalah.

Kedua, putusan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi harus dicantumkan dalam amar putusan. Hak atas kompensasi restitusi dan rehabilitasi tidak akan diberikan jika pengadilan dalam putusannya tidak menyebutkan tentang adanya kompensasi restitusi dan rehabilitasi. Dalam perkara Kasus Tanjung Priok, putusan mengenai kompensasi kepada korban tidak ditegaskan kembali atau tidak menjadi keputusan yang mengikat karena pelaku pada tingkat banding atau kasasi dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah, dimana sebelumnya mereka dinyatakan bersalah, padahal sebelumnya ditingkat pertama pengadilan memberikan putusan adanya kompensasi kepada para korban.

Permasalahan lainnya, pengaturan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi juga tidak mempunyai indikator yang jelas, khususnya bagaimana para hakim menentukan jumlah dan bentuk kompensasi atau restitusi. Pasal 2 ayat (2) PP No. 3 Tahun 2002 hanya menyatakan bahwa pemberian kompensasi harus diberikan secara tepat, layak dan cepat sementara mengenai besarnya ganti kerugian diserahkan sepenuhnya kepada hakim yang memeriksa perkara.

Penjelasan umum PPNo.3 Tahun 2002:

“Mengenai besarnya ganti kerugian atau pemulihan kebutuhan dasar tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim yang memutus perkara

yang dicantumkan dalam amar putusannya. Jadi, hakim diberikan kebebasan sepenuhnya secara adil, layak, dan cepat mengenai besarnya ganti kerugian tersebut berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta pemeriksaan disidang pengadilan beserta bukti-bukti yang mendukungnya.”

2. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Secara etimologi, perkataan “*terror*” berasal dari bahasa Latin “*terre*” yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan dalam perkataan “*to fright*” yang dalam bahasa Indonesia berarti “menakutkan” atau “mengerikan”. Rumusan terorisme secara terminologis, sampai saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan.⁸⁶

Mardenis merumuskan terorisme yakni setiap orang, kelompok orang, bangsa atau negara yang membuat keputusan baik berdasarkan ideology tertentu atau tidak, dan orang, kelompok orang, bangsa atau negara tersebut menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mewujudkan tujuannya.⁸⁷

Muladi, dalam salahsatu artikelnya menyatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, dan jelas dimaksudkan untuk: mengintimidasi penduduk sipil, mempengaruhi kebijakan pemerintah, dan mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan dan pembunuhan.⁸⁸

⁸⁶Mardenis, *Pemberantasan Terorisme, Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm: 85

⁸⁷*Ibid*, hlm: 89

⁸⁸*Ibid*, hlm: 93

Dalam *Black's Law Dictionary*, terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, yang jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, mempengaruhi kebijakan pemerintah, dan mempengaruhi penyelenggaraan dengan cara penculikan atau pembunuhan.⁸⁹

Menurut Paul Wilkonson, terorisme adalah aksi terror yang sistematis, rapi, dan dilakukan oleh organisasi tertentu. Adapun Hafid Abbas menyatakan terorisme adalah pemakaian kekuatan atau kekerasan tidak sah melawan orang atau properti untuk mengintimidasi atau menekan pemerintah, masyarakat sipil atau bagian-bagiannya untuk memaksa tujuan sosial atau politik.⁹⁰

UU Nomor 15 Tahun 2003, berawal dari Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Nomor 1 Tahun 2002, yang kala itu diterapkan untuk terdakwa kasus peledakan bom di Bali. Jadi, UU Nomor 15 Tahun 2003 merupakan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pidana Terorisme menjadi undang-undang. Pada bab VI diatur perihal Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 42.

Mengenai bentuk perlindungan dan siapa yang melindungi (Pasal 34 ayat (1)) menyatakan perlindungan terhadap korban terorisme dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan berupa: Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, kerahasiaan identitas saksi, pemberian keterangan

⁸⁹Wahid, Sunardi dan Imam Siddiq, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Hukum*, Bandung: Refika Atitama, 2004, hlm: 2

⁹⁰*Ibid*, hlm: 29

pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Adanya hak kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, sesuai Pasal 36 sampai dengan Pasal 42, pada pokoknya seperti diuraikan di bawah ini:⁹¹

1. Setiap korban atau waris akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi.

2. Kompensasi

Intisari pemberian kompensasi salam garis besarnya sebagai berikut:

- a. Kompensasi pembiayaan dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh pemerintah.
- b. Kompensasi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.
- c. Pengajuan dilakukan oleh korban atau kuasanya, kepada menteri keuangan berdasarkan putusan pengadilan negeri.
- d. Menteri keuangan memberikan kompensasi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan.
- e. Pelaksanaan pemberian kompensasi dilaporkan oleh menteri Keuangan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai tanda bukti pelaksanaan kompensasi tersebut.
- f. Salinan tand bukti pemberian kompensasi disampaikan kepada korban atau ahli warisnya.

⁹¹Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi, Op-Cit*, hlm: 94-97

- g. Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti, selanjutnya mengumumkan pelaksanaan tersebut.
- h. Apabila pelaksanaan pemberian kompensasi melampaui batas waktu yang telah ditetapkan, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan.
- i. Pengadilan segera memerintahkan Menteri Keuangan untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima.
- j. Bila pemberian kompensasi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan.

3. Restitusi

Penahapan dan mekanisme restitusi tidak jauh berbeda dengan kompensasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya.
- b. Restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.
- c. Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan.
- d. Pelaku memberikan restitusi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan.

- e. Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan pelaku atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi.
- f. Salinan tanda pelaksanaan restitusi disampaikan kepada korban atau ahli warisnya.
- g. Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti di atas Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan
- h. Apabila pelaksanaan pemberian restitusi melampaui batas waktu yang telah ditetapkan, maka korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan.
- i. Pengadilan segera memerintahkan pelaku atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima.
- j. Apabila pemberian kompensasi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan.

4. Rehabilitasi

Secara singkat hak rehabilitasi diberikan melalui mekanisme berikut:

- a. Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Rehabilitasi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan.

- c. Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Hukum dan HAM.
- d. Pelaksanaan pemberian rehabilitasi dilaporkan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara disertai tanda bukti pelaksanaannya.
- e. Menurut penjelasan Pasal 37 UU Pemberantasan Tindak Pidana Teorisme, yang dimaksud rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain termasuk penyembuhan dan pemulihan fisik atau psikis serta perbaikan harta benda.

3. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam laporan perdagangan orang tahun 2002 yang dikeluarkan oleh menteri luar negeri Amerika Serikat dan *economy sosia lommision on asia pacific*, Indonesia dimasukkan ke dalam kelompok negara Tier3 terendah dan terburuk bersama dengan 18 negara lain termasuk Burma, Kamboja, Afganistan, Iran, Bosnia, Rusia, Qatar, Lebanon Turki, Saudi Arabia, United Arab Emirate.⁹² Negara yang termasuk kategori Tier 3 ini adalah negara yang memiliki korban dalam jumlah besar, namun pemerintahnya tidak memenuhi dengan ketentuan standar dan tidak melakukan usaha-usaha yang berarti untuk memenuhi standar tersebut dalam hal penanganannya. Standar minimum menurut *the trafficking victim protection art* of 2000 terdiri dari empat hal, yaitu sebagai berikut:⁹³

1. Pemerintah harus melarang perdagangan manusia dan pemerintah harus menghukum kegiatan tersebut.

⁹²Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm: 145

⁹³*Ibid*, hlm: 148

2. Pemerintah harus melakukan hukuman yang setaraf dengan hukuman dengan tindak pidana berat yang menyangkut kematian, seperti penyerangan seksual dengan kekerasan/secara paksa atau tindakan perdagangan manusia dalam bentuknya yang paling tercela yakni untuk tujuan seksual melibatkan perkosaan atau penculikan, dan atau yang menyebabkan kematian.
3. Pemerintah harus menjatuhkan hukuman yang cukup keras sebagai refleksi sifat keji dari kejahatan tersebut, sehingga mampu menghalangi kegiatan perdagangan manusia.
4. Pemerintah harus melakukan upaya yang serius dan berkelanjutan untuk memberantas perdagangan manusia.

Oleh karena pemerintah Indonesia dianggap acuh dalam penanganan kejahatan perdagangan orang, maka dari itu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang ini yaitu UU Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berkaitan dengan lahirnya undang-undang itu merupakan tindak lanjut *Protokol Palermo*. Protocol Palermo PBB Tahun 2000 tersebut tentang Mencegah, Memberantas, dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang. Khususnya Perempuan dan Anak. Ini biasa disebut *United Nation Trafficking Protokol* (Protokol Palermo) dan Indonesia ikut menandatangani tanggal 12 Desember 2000.⁹⁴

Terbaru, Indonesia juga telah mengesahkan sautau protokol pencegahan dan penindakan perdagangan orang, yaitu UU Nomor 14 Tahun 2009. Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppers and Punish Trafficking in Persons, Especially*

⁹⁴Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi, Op-Cit*, hlm: 118

Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi PBB yang menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).⁹⁵

Perlindungan korban berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diatur dari Pasal 43 sampai Pasal 55. Selanjutnya, melalui Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 diakomodir peran serta masyarakat membantu pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.

Beberapa hak korban yang diberikan juga kepada keluarganya, antara lain:Memperoleh kerahasiaan identitas. Hak di atas juga diberikan kepada keluarga korban dan/atau saksi sampai derajat kedua.Korban atau ahli warisnya berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis.Mendapatkan hak dan perlindungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan lain.

Pengaturan tersebut terkait perlindungan korban antara lain:

1. Restitusi

Di sini yang dimaksud restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban

⁹⁵*Ibid*, hlm: 120

atau ahli warisnya (Pasal 1 butir 13). Tindak lanjut pemberian restitusi, pengaturannya garis besarnya adalah sebagai berikut:

- a. Restitusi berupa ganti kerugian atas:
 1. Kehilangan kekayaan atau penghasilan.
 2. Penderitaan.
 3. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis.
 4. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- b. Restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- c. Pemberian restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- d. Restitusi tersebut dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- e. Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- f. Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- g. Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai tanda bukti pelaksanaannya.
- h. Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti tersebut. Ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaannya di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

- i. Salinan tanda bukti, disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.
- j. Apabila pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu (14 hari), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
- k. Pengadilan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajibannya.
- l. Apabila surat peringatan tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.
- m. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenakan kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

4. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Hukum dibangun dan diciptakan oleh manusia atau negara, dalam masyarakat pasti mempunyai tujuan tertentu sebagai dasar filosofisnya. UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dilandasi pemikiran bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan atau korban, yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.⁹⁶

⁹⁶Siswanto Sunarso, *Viktomologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Op-Cit, hlm: 240

Hukum mempunyai tujuan hukum. Untuk melaksanakan tujuan hukum maka diperlukan asas-asas hukum.⁹⁷ Asas-asas perlindungan saksi dan korban diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006, yang berasaskan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Maka tujuan perlindungan hukum bagi saksi dan korban menurut UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 diatur dalam Pasal 4 bahwa perlindungan saksi dan korban adalah diperlukan untuk dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Implementasi UU Perlindungan Saksi dan Korban beserta peraturan pelaksanaannya member peran yang penting kepada LPSK. Dalam Pasal 1 butir 3 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 dan Pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 dinyatakan LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perindungan Saksi dan Korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau kkorban sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Perlindungan terhadap saksi dan korban menurut undang-undang, diberikan kepada saksi dan/atau korban dalam semua tahap proses peradilan dalam

⁹⁷*Ibid*, hlm 246

lingkungan peradilan, untuk melindungi atas segala ancaman baik fisik dan/atau psikis.

Berdasarkan aturan ini, maka perlindungan tersebut dilaksanakan pada tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian RI, tahap penuntutan oleh Kejaksaan, dan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim. Peranan LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dilakukan dalam semua tahap proses peradilan pidana.

Pasal 1 butir 6 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 yang dimaksud perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai ketentuan undang-undang. Sedangkan yang dimaksud dengan bantuan (Pasal 1 butir 7 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 adalah layanan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis serta bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, terkait permohonan kompensasi dilakukan oleh korban pelanggaran HAM yang berat. Mekanisme pemberian kompensasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 diatur melalui Pasal 2 sampai dengan Pasal 18, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Permohonan

- a. Korban pelanggaran HAM yang berat berhak memperoleh kompensasi.

- b. Permohonan memperoleh kompensasi diajukan oleh korban, keluarga atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.
- c. Permohonan untuk memperoleh kompensasi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.
- d. Pengajuan permohonan kompensasi dapat dilakukan pada saat dilakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum.
- e. Permohonan kompensasi memuat sekurang-kurangnya: identitas pemohon, uraian tentang peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, identitas pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat, uraian tentang kerugian yang nyata-nyata diderita, dan bentuk kompensasi yang diterima.
- f. Permohonan kompensasi harus dilampiri: fotokopi identitas korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban atau keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang, bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan, fotokopi surat kematian dalam hal korban meninggal dunia, surat keterangan di Komisi Nasional HAM yang menunjukkan permohonan sebagai korban atau keluarga korban pelanggaran HAM yang berat, fotokopi putusan pengadilan HAM dalam perkara pelanggaran HAM yang berat telah diputuskan oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, surat keterangan hubungan

keluarga apabila permohonan diajukan oleh keluarga, dan surat kuasa khusus apabila permohonan kompensasi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga korban.

2. Keputusan LPSK

- a. Hasil pemeriksaan permohonan kompensasi, ditetapkan dengan keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangan. Dalam pertimbangan LPSK disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan kompensasi.
- b. LPSK menyampaikan permohonan kompensasi beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan HAM.
- c. Ketentuan di atas berlaku juga bagi permohonan kompensasi yang dilakukan setelah putusan pengadilan HAM yang berat telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Dalam hal LPSK berpendapat bahwa pemeriksaan permohonan kompensasi perlu dilakukan bersama-sama dengan pokok perkara pelanggaran HAM yang berat, permohonan dimaksud disampaikan kepada Jaksa Agung.
- e. Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan tersebut disampaikan kepada korban, keluarga, atau kuasanya dan kepada instansi pemerintah terkait.

3. Pelaksanaan pemberian kompensasi
 - a. Instansi pemerintah terkait melaksanakan pemberian kompensasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berita acara diterima.
 - b. Dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi kepada korban melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka korban, keluarga atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada pengadilan HAM yang menetapkan permohonan kompensasi dan LPSK.
 - c. Pengadilan HAM, segera memerintahkan instansi pemerintah terkait untuk melaksanakan pemberian kompensasi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal perintah diterima.
 - d. Pelaksanaan putusan pengadilan HAM mengenai pemberian kompensasi dilakukan oleh Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu dalam hal pemberian restitusi, pelaksanaan restitusi berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tersurat pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 36. Prosedur dan tata caranya sebagai berikut;

1. Permohonan
 - a. Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi
 - b. Permohonan untuk memperoleh restitusi diajukan oleh korban, keluarga atau kuasanya dengan surat kuasa khusus. Permohonan untuk memperoleh restitusi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.

- c. Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Permohonan restitusi memuat sekurang-kurangnya: identitas pemohon, uraian tentang tindak pidana, identitas pelaku tindak pidana, uraian kerugian yang nyata-nyata diderita, dan bentuk restitusi yang diminta.
- e. fotokopi identitas korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban atau keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang, bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan, fotokopi surat kematian dalam hal korban meninggal dunia, surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia yang menunjukkan permohonan sebagai korban tindak pidana, surat keterangan hubungan keluarga apabila permohonan diajukan oleh keluarga, dan surat kuasa khusus apabila permohonan kompensasi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga korban.

2. Keputusan LPSK

- a. Hasil pemeriksaan permohonan restitusi, ditetapkan dengan keputusan LPSK, disertai peritimbangannya.

Dalam pertimbangan LPSK, disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan restitusi.

- b. Dalam hal permohonan restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan yang berwenang.
- c. Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum.

Penuntut umum dalam tuntutannya mencantumkan permohonan restitusi, LPSK dan pertimbangannya.

Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan dan pertimbangan, disampaikan kepada korban, keluarga atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga.

- d. Dalam hal LPSK mengajukan permohonan restitusi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pengadilan memeriksa dan menetapkan permohonan restitusi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Penetapan pengadilan, disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan kepada korban, keluarga atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan.

e. Dalam hal LPSK mengajukan permohonan restitusi sebelum tuntutan dibacakan, maka putusan pengadilan disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan. LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan, kepada korban, keluarga atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima putusan.

3. Pelaksanaan restitusi

a. Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan penetapan pengadilan diterima.

Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaporkan pelaksanaan restitusi kepada pengadilan dan LPSK. Selanjutnya LPSK membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan. Pengadilan mengumumkan pelaksanaan restitusi pada papan pengumuman pengadilan.

b. Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka korban, keluarga atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada pengadilan yang menetapkan permohonan restitusi dan LPSK.

c. Pengadilan segera memerintahkan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian restitusi, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal perintah diterima.

- d. Dalam hal pemberian restitusi dilakukan secara bertahap, setiap tahapan pelaksanaan harus dilaporkan korban, keluarganya atau kuasanya kepada pengadilan yang menetapkan atau memutuskan permohonan restitusi

Kedudukan dan perlindungan korban kejahatan dalam hukum pidana positif di Indonesia telah tertuang dalam beberapa undang-undang khusus. Baik bentuk perlindungan korban melalui konsep *restorative justice* yang mengedepankan rasa keadilan bagi korban maupun pelaku kejahatan maupun jenis sanksi pidana ganti rugi yang merupakan perwujudan dari rasa keadilan tersebut.

Namun dikarenakan hanya diatur pada perundangan khusus maka tentu saja hanya sebatas jenis tindak pidana khusus saja yang korban kejahatan dapat memperoleh ganti kerugian. Sementara untuk jenis tindak pidana umum lainnya, dalam KUHP seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tidak diatur secara konkret. Oleh karena itu pembaharuan hukum pidana melalui pembaharuan KUHP harus menjadi prioritas dalam menegakkan hukum dan sebagai sarana yang memberikan rasa keadilan bagi setiap orang.

BAB III

IMPLEMENTASI HAK KORBAN KEJAHATAN DALAM KONSEP HUKUM ISLAM DAN PERADILAN ADAT

A. Hakikat Hukum Pidana Islam

1. Kedudukan Hukum Pidana Islam

Sebelum membahas hukum pidana Islam, sekilas pandang dikemukakan dahulu pemahaman terhadap pengertian hukum Islam. Islam sebagai agama wahyu dari Allah SWT yang berdimensi *rahmatan lil al'amin* memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun masyarakat.

Secara umum tujuan terciptanya dan penetapan hukum oleh Allah SWT yakni untuk kepentingan, kemaslahatan, dan kebahagiaan manusia seluruhnya, baik di dunia maupun di akhirat. Seperti yang diungkapkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah: 201-202, yang artinya;

“Dan diantara mereka ada yang berdoa: “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat kebahagiaan daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya.”

Tujuan Al-Quran menurut Abu Zahra seperti dikutip Izomiddin, yaitu pensucian jiwa dimaksudkan agar setiap muslim dalam setiap aktifitas dapat menjadi sumber kebaikan bagi bermasyarakat di lingkungannya. Pendekatannya dengan banyak melakukan ibadah yang disyariatkan, karena dengan ibadah

tersebut dapat membersihkan jiwa dan dapat memperkuat hubungan kesetiakawanan sosial (ukhuwah islamiyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah wathaniyah). Penegakan keadilan diharapkan dapat terwujud dalam kehidupan masyarakat muslim, yaitu keadilan yang bertalian dengan sesama umat Islam maupun dalam berhubungan dengan umat yang berbeda keimanan. Pendekatannya dapat dilakukan diantaranya melalui pandangan bahwa setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan peradilan (*equality before the law*) serta tidak ada perbedaan yang didasarkan atas sertifikasi sosial. Perwujudan kemaslahatan adalah kemaslahatan hakiki yang bertali dengan kepentingan umum, bukan kemaslahatan dipengaruhi kepentingan pribadi maupun golongan apalagi yang dipengaruhi oleh hawa nafsu.⁹⁸

Tujuan hukum Islam menurut Izomiddin dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek pembuat hukum Islam adalah Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW serta aspek manusia sebagai pelaku dan pelaksana hukum Islam itu.

1. Kalau dibuat dari aspek pembuat hukum Islam, maka tujuan hukum Islam adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia bersifat primer, sekunder, dan tersier, dan untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari serta meningkatkan kemampuan manusia untuk memahami hukum Islam melalui metodologi pembentukannya (*ushul al fiqh*).
2. Dilihat dari segi aspek pelaku hukum yakni manusia, maka tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia. Caranya, yaitu mengambil yang bermanfaat dan menolak yang tidak berguna bagi kehidupan.

⁹⁸Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm: 80

Singkat kata adalah untuk mencapai keridhaan Allah dalam kahidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁹⁹

Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier adalah kebutuhan hidup manusia dalam melaksanakan eksistensinya sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, perlu dijelaskan kebutuhan-kebutuhan dimaksud; (1) Kebutuhan primer adalah agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia itu benar-benar terwujud; (2) Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan oleh manusia untuk mencapai kebutuhan primer, misalnya pelaksanaan hak asasi manusia; (3) Kebutuhan tersier adalah kebutuhan hidup manusia yang menunjang kebutuhan primer dan sekunder.¹⁰⁰

Berdasarkan tujuan hukum Islam di atas, dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum pidana Islam adalah memelihara jiwa, akal, harta masyarakat secara umum, dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan hukum pidana Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab, empat dari lima tujuan syariat yang disebutkan di atas, hanya dapat dicapai dengan menaati ketentuan hukum pidana Islam, dan dua diantaranya bertautan dengan ketentuan hukum perdata Islam, yaitu harta dan keturunan, sementara akal dan jiwa semata-mata dipelihara oleh ketentuan hukum pidana Islam.¹⁰¹

Hukum pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan *jarimah* atau *jinayah*. Secara etimologis *jarimah* berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*,

⁹⁹*Ibid*, hlm: 83

¹⁰⁰*Loc-Cit*

¹⁰¹Zainuddi Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm: 14

yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata jarimah juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus. Secara terminologis, jarimah yaitu larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan takzir.¹⁰²

Sedangkan Jinayah secara etimologis berasal dari kata *jana-yajni-jinayatan*, yang berarti berbuat dosa. Secara terminologis, Jinayah yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda atau lainnya. Menurut Muchmad Ichsan dan M. Endrio Susila, *fiqh al-jinayah* digunakan secara teknis dalam hukum Islam sebagai hukum yang mengatur persoalan yang berhubungan dengan tindak pidana (kejahatan).¹⁰³

Hukum pidana Islam merupakan salah satu praturan Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis. Dalam beberapa jenis hukum yang harus dilaksanakan tanpa kecuali adalah hukum jinayah yang nashnya sudah pasti dan jelas, misalnya sanksi hukum bagi pelaku pembunuhan, pelaku perzinahan, pencurian, perampokan, dan pemberontakan kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi, pelaksanaan hukum pidana Islam tidak mudah. Hal ini terbukti di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, upaya pemberlakuan hukum Islam, khususnya hukum pidana Islam, masih menuai kontroversi, bahkan banyak pertentangan.

¹⁰²Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm: 1

¹⁰³Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm 2

H. A. Djazuli menguraikan bahwa hukum pidana Islam sebagai undang-undang yang berkaitan dengan hukum pidana, di dalamnya di bahas asas-asas hukum pidana Islam dan materi hukum pidana Islam. Dalam asas-asas hukum pidana Islam dibicarakan tentang pengertian tindakan pidana (*jarimah*), macam-macam *jarimah*, unsur-unsur *jarimah* yang meliputi aturan pidana, perbuatan pidana, dan pelaku pidana. Kemudian, dibahas tentang sumber aturan pidana meliputi aturan pidana, perbuatan pidana, dan pelaku pidana. Kemudian, dibahas tentang sumber aturan pidana Islam. Kaidah dalam penafsiran hukum, asas legalitas, masa berlakunya masa pidana, lingkungan berlakunya masa pidana, lingkungan berlakunya peraturan pidana, percobaan melakukan tindak pidana, turut berbuat dalam tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hukuman, dan sebab-sebab terhapusnya hukuman.¹⁰⁴

Dengan memerhatikan objek kajian dalam hukum pidana Islam, kedudukan hukum pidana Islam sangat mendukung eksistensi Islam di tengah kemajemukan masyarakat dalam pergaulan dunia internasional. Terlebih, jika hukum pidana itu dalam pergaulan dunia internasional. Terlebih, jika hukum pidana Islam dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya di negara yang penduduknya mayoritas muslim atau sekurang-kurangnya materi hukum ini menjadi bagian dari hukum pidana dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya di negara yang penduduknya mayoritas muslim atau sekurang-kurangnya materi hukum ini menjadi bagian dari hukum pidana nasional Indonesia.

¹⁰⁴Beni Ahmad Saebani dan Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Nasional*, Bandung: Pustaka Setia, 2020, hlm: 21

Kedudukan inti hukum pidana Islam terletak pada hal-hal berikut:

1. Penciptaan keadilan ilahiah dan insaniah.
2. Penciptaan kemanusiaan universal.
3. Penghapusan dosa-dosa duniawi.
4. Pelaksanaan keamanan sejati di dunia.
5. Perwujudan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW.
6. Pelaksanaan lembaga peradilan yang bermartabat dan berkeadilan.
7. Pelaksanaan asas persamaan hak dan kewajiban atas nama hukum.
8. Perwujudan tanggung jawab manusia dalam segala bentuk perbuatan.
9. Perwujudan tujuan hukum, yakni menjerakan pelaku kejahatan.¹⁰⁵

2. Tujuan Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam, tujuan hukum pidana Islam tidak dapat dilepaskan dari membicarakan tujuan syariat Islam secara umum, karena hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam. Hukum Islam ketika menetapkan hukum-hukum dalam kepidanaan mempunyai tujuan umum seperti yang telah dijelaskan di atas yaitu mendatangkan maslahat kepada umat dan menghindarkan mereka dari mara bahaya.

Menurut Oktoberriansyah tujuan hukum pidana Islam, yaitu:

1. *Al-Jaza'* (pembalasan). Konsep ini memberikan arti bahwa setiap perbuatan jahat yang dilakukan seseorang kepada orang lain akan mendapat balasan yang setimpal dengan dilakukannya tanpa melihat apa balasan itu bermanfaat bagi dirinya atau orang lain.

¹⁰⁵*Ibid*, hlm: 23

2. *Al-Jazru* (pencegahan). Pencegahan atau *deterrence* ini dimaksudkan untuk mencegah suatu tindak pidana agar tidak terulang lagi.
3. *Al-Istiadah* (pemulihan/perbaikan). Yaitu memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan melakukan tindak pidana. Tujuan inilah menurut oleh sebagian fuqaha merupakan tujuan yang paling asas dalam sistem pemidanaan Islam.
4. *Al-Istiadah* (restorasi). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kathleen Day dalam artikelnya bahwa keadilan restoratif adalah sebuah metode untuk merespon tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.
5. *Al-Takhfir* (penebus dosa). Yaitu tujuan yang berdimensi ukhrawi, orang yang melakukan kejahatan tidak hanya dibebankan pertanggungjawaban/hukuman di dunia saja, tetapi juga pertanggungjawaban/hukuman di akhirat. Penjatuhan hukuman di dunia merupakan salah satu cara untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukan.¹⁰⁶

Tujuan hukum pidana Islam *Al-Istiadah* (restorasi) menurut penulis sangat relevan dengan objek yang sedang dikaji. Bahwa tujuan hukum pidana untuk memberikan kemaslahatan dan rasa keadilan tidak hanya kepada korban kejahatan tetapi juga kepada keluarga korban. Seperti yang telah diuraikan pada Bab II bahwa *restorative justice* adalah sebuah pendekatan untuk membuat pemidanaan dan pelebagaan menjadi sesuai dengan keadilan. Oleh karena itu, semangat hukum pidana Islam tidak terlepas dari koridor hukum. Bahkan, pidana Islam merupakan aktualisasi nilai-nilai hukum Islam yang universal.

¹⁰⁶Mardani, *Op-Cit*, hlm:7

A. Wasit Aulawi ketika membahas transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional menegaskan bahwa untuk mewujudkan tujuan hukum Islam dikenal tiga macam nilai dimensional. Dimensi-dimensi nilai tersebut bergerak dari tingkat yang paling abstrak hingga tingkat yang paling hingga tingkat yang paling konkret:

Dimensi pertama, nilai fundamental adalah *maqashid as-syari'at*, yaitu kebahagiaan manusia yang dapat dijabarkan dalam kemaslahatan, nikmat, keadilan, rahmat, dan sebagainya. Tujuan ini harus diwujudkan oleh manusia dengan berpedoman pada ajaran Islam. Nilai kebahagiaan yang abstrak harus direalisasikan dalam kehidupan nyata. (*inconcreto*).

Dimensi kedua, nilai instrumental (*instrumental values*). Makna nilai instrumental terkandung dalam proses pengamalan ajaran Islam yang pada hakikatnya merupakan transformasi nilai-nilai hukum Islam *in abstracto* menuju arah perwujudan nilai-nilai agama Islam *in concreto*. Proses operasionalisasi atau aktualisasi hukum Islam ke dalam seluruh kehidupan bermasyarakat.

Dimensi ketiga, nilai praksis. Praksis adalah wujud yang paling konkret dalam hukum Islam dalam bentuk sikap, perilaku, dan tindakan setiap muslim dalam berbagai keadaan dan waktu. Dalam proses pengamalan hukum Islam pada tingkatan ini, nilai-nilai hukum yang hadir pada setiap orang terjelma secara nyata dan tercermin dalam tindak tanduk dan perilaku pemeluknya.¹⁰⁷

¹⁰⁷Beni Ahmad Saebani, *Op-Cit*, hlm 24

Gambaran yang lebih jelas tentang tujuan pidana Islam dijelaskan oleh Abdul Qadir 'Audah dalam beberapa pemikirannya secara implisit terbahas pula tujuan perundang-undangan hukum pidana, yaitu sebagai berikut:

Pertama, hukuman dan *jarimah* pada dasarnya ditetapkan untuk tercapainya kemaslahatan masyarakat. hukuman, meskipun pada dasarnya merupakan *mafsadah* (keburukan/derita) ditetapkan karena dapat mendatangkan kemaslahatan yang hakiki bagi masyarakat dan mempertahankannya.

Kedua, karena pada dasarnya masyarakat yang hendak dibangun melalui hukum Islam adalah bangunan masyarakat yang bersendikan budi pekerti yang luhur dan etika kemanusiaan yang tinggi. Hukum Islam memandang moral yang tinggi sebagai tiang yang terpenting, yang karenanya dapat ditegakkan masyarakat, dan hukum Islam sangat dipentingkan untuk menjaga moral itu.¹⁰⁸

Dengan demikian, tujuan hukum pidana Islam adalah melayani kebutuhan masyarakat dari segi keamanan dan terbasminya kejahatan, menjamin terpenuhinya hak-hak pribadi dan meratakan keadilan sosial, serta menimbulkan ketenangan, kedamaian dan ketentraman di antara setiap individu dan anggota masyarakat.

Tujuan hukum pidana Islam merupakan gabungan antara teori pembalasan (teori ansolut) dan teori tujuan preventif (teori relatif), yaitu bentuk pencegahan agar kejahatan dapat ditekan lebih dini. Maksud utama hukuman adalah memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga dari hal-hal

¹⁰⁸*Ibid*, hlm: 25

yang *mafsadat* karena Islam sebagai *rahmatan li al'amin* member petunjuk dan pelajaran kepada manusia.¹⁰⁹

Hukuman itu diterapkan meskipun tidak disenangi, demi mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. dengan demikian, hukuman yang baik adalah:

1. Mampu mencegah seseorang dari perbuatan maksiat karena hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan (preventif) dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan (represif).
2. Batas tertinggi dan terendah hukuman sangat bergantung pada kebutuhan kemaslahatan masyarakat. Apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, hukuman diperberat. Demikian pula sebaliknya, apabila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman, hukumannya diperingan.
3. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan bukan berarti membalas dendam, melainkan ditujukan untuk kemaslahatannya, seperti dikatakan oleh Ibn Taimiyah bahwa hukuman disyariatkan sebagai rahmat Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya, seperti seorang bapak yang memberi pelajaran kepada anaknya dan seperti seorang dokter yang mengobati pasiennya.
4. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang agar tidak berbuat kemaksiatan.¹¹⁰

¹⁰⁹*Ibid*, hlm: 29

Fathurrahman Djamil menyatakan bahwa yang harus diperhatikan dalam penerapan hukum, antara lain dalam rangka mewujudkan keadilan. Banyak filsuf menganggap bahwa keadilan merupakan tujuan tertinggi dari penerapan hukum. Hukum tanpa keadilan dan moralitas bukanlah hukum dan tidak bisa bertahan lama. Sistem hukum yang tidak mempunyai akar substansial pada keadilan dan moralitas akhirnya akan terpentat.¹¹¹

Bahkan, substansi moralitas dalam penerapan hukum mendapat pembahasan yang lebih luas dalam pemikiran Fathurrahman Djamil, beliau menyatakan bahwa dalam masyarakat Islam, hukum tidak hanya faktor utama, tetapi juga faktor pokok yang memberikannya bentuk. Masyarakat Islam secara ideal harus sesuai dengan kitab hukum sehingga tidak ada perubahan sosial yang mengacaukan atau menimbulkan karakter tidak bermoral dalam masyarakat. Hukum Islam harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas seperti yang dinyatakan oleh Islam. Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa kaidah kesusilaan tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan ini dinyatakan bahwa hukum Islam menuju pada kesusilaan yang lebih pasti isinya dan lebih tetap mutu serta haluannya, karena Islam tidak membiarkan semuanya hanya bergantung pada masyarakat dan manusia.¹¹²

¹¹⁰*Loc-Cit*

¹¹¹Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, hlm: 75

¹¹²*Ibid*, hlm: 154

B. Ganti Rugi (*Diyat*) Dalam Konsep Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam klasifikasi tindak pidana dilihat dari segi berat ringannya hukuman, maka tindak pidana (*jarimah*) dibagi menjadi:

1. *Jarimah Hudud*

Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, hudud, jamak dari had, artinya batas di antara dua hal. Menurut bahasa bisa juga berarti mencegah. Adapun menurut syariat hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an sebagai hak Allah. Hikmah disyariatkannya hudud yaitu: Untuk menjadi pelajaran bagi orang yang melakukan tindak pidana, sehingga ia tidak mau mengulangi lagi. Untuk mensucikan diri dari dosa yang telah dilakukan oleh orang yang dijatuhi hukuman *had (hudud)*. Untuk pencegahan terjadinya tindak pidana, karena orang takut terhadap beratnya ancaman hukuman tersebut.

2. *Jarimah Qisas dan Diyat*

Qisas merupakan satu ketentuan Allah berkenaan dengan pembunuhan sengaja di mana pelakunya dikenakan hukuman mati, akan tetapi keluarga si korban dapat menurunkan hukuman mati menjadi hukuman denda/ganti rugi (*diyat*). Gagasan ini sangat khas dan sangat berbeda dengan sistem hukum positif selama ini. Paling tidak ada 3 (tiga) kategori yang berkaitan langsung dengan persoalan ini yaitu: kejahatan membunuh, kejahatan memukul dan mencederakan dan kejahatan menggugurkan kandungan.

3. *Jarimah Takzir*

Secara terminologis takzir berasal dari kata “*azar*” yang berarti mencegah, menghormati, dan membentuk. Selain itu pengertian takzir ialah memberikan pengajaran.¹¹³

Berkaitan dengan tulisan ini maka bentuk ganti rugi (*diyat*) dalam konsep hukum pidana Islam merupakan suatu keniscayaan yang dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum pidana Indonesia terutama dalam hal perlindungan korban kejahatan dengan mewujudkan hak-hak korban yang telah dilanggar oleh pelaku kejahatan.

Diyat secara etimologi berarti denda berbentuk harta. Secara terminologi, *diyat* adalah harta yang diserahkan kepada keluarga (ahli waris) korban, akibat melakukan kejahatan kepada orang lain dengan menghilangkan nyawa atau melukai orang. Pengertian *diyat* menurut Ahmad Muhammad Assaf, *diyat* adalah uang tebusan sebagai ganti rugi akibat kasus pembunuhan dan atau penganiayaan yang mendapatkan pemaafan dari keluarga korban dan wajib dibayar oleh pelaku kepada keluarga korban.¹¹⁴

Sehubungan dengan konsep ganti rugi menurut hukum pidana Islam akibat perbuatan kejahatan atau pelanggaran secara yuridis kita hanya mempunyai kutipan Al-Qur’an surah al-Baqarah; 178 yang diterjemahkan sebagai berikut:

“Wahai orang-orang beriman! Telah diwajibkan kepada kamu hukum *qishash* dalam hal pembunuhan: yang merdeka dengan yang merdeka, budak dengan budak, perempuan dengan perempuan. Tetapi bila kepadanya ada pemaafan dari pihak saudara yang terbunuh, penuhilah

¹¹³Mardani, *Op-Cit*, hlm: 12

¹¹⁴Muhammad Natsir, *Asas Hukum Pidana Islam Sebagai Dasar Pembentukan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Budi Utama, 2021, hlm: 16

permintaannya dengan baik, dan bayarlah dengan ganti rugi kepadanya dengan cara baik pula. Inilah keinginan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melakukan pelanggaran setelah itu maka baginya adzab yang berat”.

Unsur kebijaksanaan yang diberikan kepada korban atau sanak keluarganya dalam ayat tersebut, mengeluarkan *jinayat* dari kategori *hudud* yang tegas, menurut Al-Naim, karena ada kebijaksanaan dalam *jinayat* ini secara jelas ditafsirkan dengan sudut pandang kebiasaan suku yang berlaku pada masyarakat Muslim awal. Baik orang yang diberi wewenang untuk menggunakan kebijaksanaan tersebut maupun kompensasi (*diyat*) yang ditetapkan oleh praktik kebiasaan suku Arab abad ke tujuh. Sunnah dan praktik Muslim awal memberi masukan terperinci prinsip *jinayat* ini.¹¹⁵

Adapun macam-macam *diyat*, yaitu sebagai berikut:

1. *Diyat mughallazah*, yaitu denda berat, *diyat mughallazah* ialah denda yang diwajibkan atas pembunuhan sengaja jika ahli waris memaafkan dari pembalasan jiwa serta denda atas pembunuhan tidak sengaja dan denda atas pembunuhan yang tidak ada unsur-unsur membunuh yang dilakukan di bulan haram, ditempat haram serta pembunuhan atas diri seseorang yang masih ada hubungan kekeluargaan.¹¹⁶

Imam Tarmidzi meriwayatkan dari ‘Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah bersabda, “barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, wali terbunuh berhak memilih dua perkara. Jika mau, mereka boleh menjatuhkan hukuman mati, jika mau, mereka boleh meminta *diyat*, yaitu 30 (tiga puluh) ekor unta *hiqqah*(berumur tiga tahun),30 (tiga

¹¹⁵Izomiddin, *Op-Cit*, hlm: 322

¹¹⁶ Muhammad Natsir, *Op-Cit*, hlm: 38

puluh) ekor unta *jaz'ah*(berumur 4 tahun), dan 40 (empat puluh) ekor unta *khalifah*(berumur 5 tahun yang sedang hamil). Sesuatu yang mereka sepakati dalam *diyat* itu menjadi hak para wali, sebagai bentuk hukuman untuk memberatkan *diyat*.¹¹⁷

2. *Diyat mukhaffafah*, yakni denda ringan. *Diyat mukhaffafah* diwajibkan atas pembunuhan tersalah, pembunuhan karena kesalahan obat bagi dokter, pemotongan atau membuat cacat serta melukai anggota badan.¹¹⁸

Ad-Daruquthni dari Ibnu Mas'ud yang menjelaskan bahwa pada pembunuhan tidak sengaja dikenai *diyat* sebesar 20 (dua puluh) ekor unta *jaz'ah*(unta betina berumur 1 tahun masuk 2 tahun), 20 (dua puluh) unta *hiqqah* (unta betina berumur 2 thun masuk 3 tahun), 20 (dua puluh) ekor *bintu labun*(unta jantan berumur 2 tahun masuk 3 tahun), 20 (dua puluh) ekor *ibnu labun*(unta betina umur 3 tahun masuk 4 tahun), dan 20 (dua puluh) ekor unta *bintu mahkad*(unta betina umur 4 tahun masuk 5 tahun).¹¹⁹

Jenis *diyat* dengan unta jika di Indonesia (Aceh) dapat di *qiyas* kan kepada sapi atau kerbau pengganti unta atau harga dari jumlah sapi/kerbau tersebut. Ketentuan-ketentuan lain mengenai *diyat*, masa pembayaran *diyat*, bagi pembunuhan sengaja dibayar tunai waktu itu juga. Sedangkan pembunuhan tidak sengaja atau karena tersalah dibayar selama 3 tahun dan tiap tahun sepertiga.¹²⁰

¹¹⁷Beni Ahmad Saebani dan Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Nasional, Op-Cit*, hlm: 282

¹¹⁸Muhammad Natsir, *Op-Cit*, hlm: 39

¹¹⁹Beni Ahmad Saebani dan Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Nasional, Op-Cit*, hlm: 283

¹²⁰Muhammad Natsir, *Loc-Cit*

Apabila kita melihat realita di negara Indonesia dapat disimpulkan bahwa hanya propinsi Aceh yang dalam membuat dan menjalankan pemerintahnya menggunakan hukum adat. Produk hukum berupa peraturan daerah (*qanun*) dalam pengaplikasian hukum adat berupa hukum Islam diatur dalam beberapa peraturan. Maka hukum pidana Islam (*jinayah*) di Aceh diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat.

Terkait dengan jenis sanksi yang terdapat pada qanun ini salah satunya adalah ganti rugi (*diyat*). *Diyat* seperti yang telah diuraikan sebelumnya merupakan sanksi hukum dalam konsep hukum pidana Islam yang memiliki nilai restorasi (*al istiadah*), artinya pengembalian penyelesaian delik pidana kepada pelaku dan korban sesuai dengan faham keadilan restoratif.

Beberapa jenis tindak pidana yang sanksi hukumannya berupa *diyat* yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat, sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Menuduh Seseorang Melakukan *ikhtilath*

Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka (Pasal 1 angka (24)).

Adapun *uqubat* (sanksi/hukuman) terhadap seseorang yang menuduh orang lain telah melakukan *ikhtilath*, yaitu:

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menuduh orang lain telah melakukan *ikhtilath* dan tidak sanggup membuktikan tuduhannya, diancam dengan

uqubat ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

- (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

2. Tindak Pidana *Qadzaf*

Secara etimologis, *qadzaf* mempunyai arti pembicaraan serampangan yang tidak dipikir dan dipertimbangkan terlebih dahulu secara masak.¹²¹ Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa yang dimaksud dengan *qadzaf* adalah menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi (Pasal 1 angka (31)).

Sanksi hukum bagi pelaku *qadzaf* dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014, sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Qadzaf* diancam dengan *uqubat hudud* cambuk 80 (delapan puluh) kali”.
- (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diancam dengan *uqubat hudud* cambuk 80 (delapan puluh) kali dan dapat ditambah dengan *uqubat ta'zir* denda paling banyak 400

¹²¹M. Nurul Irfa dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hlm: 52

(empat ratus) gram emas murni atau *uqubat ta'zir* penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal ada permintaan tertuduh, setiap orang yang dikenakan *uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat dikenakan *uqubat* restitusi paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni.
- (2) Hakim dalam menetapkan besaran *uqubat* restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum dan kerugian materiil tertuduh.
- (3) Dalam hal jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka *uqubat* restitusi untuk tertuduh dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

3. Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum *Jinayat*, bahwa yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban, baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban (Pasal 1 angka (27)).

Adapun *uqubat* (sanksi/hukuman) bagi pelaku pelecehan seksual, yaitu:

Pasal 46: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 45

(empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 47: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banya 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

4. Tindak Pidana Pemerkosaan

Menurut Qanun Hukum Jinayat, bahwa yang dimaksud dengan pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban (Pasal 1 angka (30)).

Pasal 51

- (1) Dalam hal ada permintaan korban, setiap orang yang dikenakan *uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan *uqubat* restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.
- (2) Hakim dalam menetapkan ukuran besaran *uqubat* restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum.

- (3) Dalam hal *jarimah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka *uqubat* restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

C. Kedudukan Hukum Adat

Di dalam masyarakat yang masih memegang erat norma adat dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan lembaga adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki posisi penting dan menentukan. Karena hukum adat tidak mementingkan antara hukum publik dan hukum privat.¹²²

Kenyataan tersebut jelas terlihat dalam praktiknya, permasalahan yang dihadapi oleh lembaga kepolisian misalnya, di berbagai daerah di Indonesia kepolisian sebagai gerbang sub sistem peradilan pidana banyak mendapati perkara pidana yang tidak diteruskan karena telah diselesaikan melalui jalur lembaga adat.

Karena penyelesaian perkara pidana oleh lembaga adat dapat dianggap sebagai suatu alternatif utama. Hal ini disebabkan karena penyelesaian yang ditawarkan atas suatu perkara pidana dapat membawa dampak yang langsung dirasakan oleh mereka yang terlibat sesuai dengan sifatnya yang terang dan tunai.¹²³

Secara yuridis pengaturan terhadap peradilan adat mendapat pengakuan dari pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia:

¹²²Imam Sudiat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta; Liberty, 1981, hlm: 175

¹²³*Ibid*, hlm: 177

1. Pasal 18 B (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Amandemen kedua: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Berdasarkan rumusan Pasal ini dapat dijelaskan bahwa keberadaan hukum adat memperoleh pengakuan negara sepanjang masih hidup dan dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini berarti segala penerapan sanksi pidana adat yang tertuang di dalam hukum adat mendapatkan kepastian hukum.¹²⁴

2. UU Nomor. 1 Drt/1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

Pasal 5 ayat (3) sub b UU Nomor. 1 Drt/1951: Hukum materiil sipildan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipilyang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, adatetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu, denganpengertian:¹²⁵

- a. Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yanghidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapitiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana

¹²⁴Rahmat Hi Abdullah, *Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum UGM, melalui <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/595>, diakses tanggal 22 Juni 2021, pukul: 13.10 WIB

¹²⁵Gege Agus Engga Suryawan Sudirga dan I Gede Artha, *Penerapan Pidana Adat Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pelanggaran Adat*, *e-Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/>, diakses tanggal 22 Juni 2021, pkl: 13.40 WIB

Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum.

- b. Bahwa, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut fikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukumannya pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut faham hakim tidak selaras lagi dengan zamana senantiasa mesti diganti seperti tersebut di atas.
- c. Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang adabandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.

Mengacu pada rumusan tersebut, dapat dikemukakan bahwa pidana adat yang tidak ada pengaturannya dalam KUHP dan tergolong tindak pidana ringan, maka ancaman pidananya adalah pidana penjara selama 3 bulan dan/atau pidana denda lima ratus rupiah. Sedangkan untuk delik adat yang sifatnya berat, ancaman pidananya adalah 10 tahun, sebagai pengganti hukuman adat yang tidak oleh pelaku yang menerima hukuman.

3. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - a. Pasal 5 (1) UU Kehakiman: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".
 - b. Pasal 10 (1) UU Kekuasaan Kehakiman: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."
 - c. Pasal 50 (1) Mengenai UU Kekuasaan Kehakiman: "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

Berdasarkan sumber-sumber hukum di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum pidana adat di Indonesia telah mendapatkan pengakuan sehingga penerapan sanksi adat yang diberlakukan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah norma negara. Sepanjang hukum adat tersebut masih hidup dan tumbuh berkembang di tengah lapisan masyarakat.

4. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1644/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991.

Dimana dalam *ratio decidendi* putusan disebutkan bahwa apabila seseorang melanggar hukum adat kemudian Kepala dan Para Pemuka Adat memberikan reaksi adat (sanksi adat/obat adat) maka yang bersangkutan tidak

dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang sama melanggar hukum adat dan dijatuhkan pidana penjara menurut ketentuan KUH Pidana (Pasal 5 ayat (3) sub b UU drt Nomor 1 Tahun 1951) sehingga dalam keadaan demikian pelimpahan berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk Verklaard*).¹²⁶

Yurispruensi MA tersebut menjelaskan bahwa MA sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia menghormati putusan kepala adat terhadap pelanggar hukum adat diberikan sanksi adat serta pelaku yang telah diberikan hukuman atas perbuatannya tidak dapat dibenarkan mengadili untuk kedua kalinya pelanggar hukum adat tersebut dengan cara memberikan pidana penjara.

Eva Achjani Zulfa dalam bukunya *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, menyebutkan bahwa peradilan adat merupakan bagian penting dari perkembangan falsafah pemidanaan, keadilan restoratif lahir dari keyakinan bahwa keadilan restoratif pada dasarnya bersumber dari nilai-nilai masyarakat adat yang telah ada selama ini.¹²⁷

Eva beranggapan bahwa keadilan restoratif bukanlah konsep yang baru. Keberadaannya barangkali sama tuanya dengan hukum pidana itu sendiri. Bahkan

¹²⁶Edy Sanjaya, *Hukum dan Putusan Adat Dalam Praktik Peradilan Negara*, Semarang: FH Universitas Tujuh Belasa Agustus, 2011, hlm: 7

¹²⁷Eva Achjani Zulfa, *Op-Cit*, hlm: 140

beribu tahun, upaya penanganan perkara pidana, pendekatan justru ditempatkan sebagai mekanisme utama bagi penanganan tindak pidana.¹²⁸

Konsep hukum adat Indonesia sebagai wadah dari institusi peradilan adat juga memiliki konsep yang dapat digambarkan sebagai akar dari keadilan restoratif. Di Indonesia, karakteristik dari hukum adat di tiap daerah pada umumnya amat mendukung penerapan keadilan restoratif. Hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri umum hukum adat Indonesia, pandangan terhadap pelanggaran adat/delik adat serta model cara penyelesaian yang ditawarkannya.

Pengakuan negara tentang hukum adat baik yang terdapat dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2), UU tentang Kekuasaan Kehakiman maupun Yurisprudensi, menegaskan bahwa pengakuan dan penghormatan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya tersebut atau pengakuan yang bersifat semu, secara filosofis mengandung konsekuensi pengakuan dan penghormatan seluruh tatanan dan institusi (termasuk peradilan) yang ada dan dimiliki oleh masyarakat hukum adat.¹²⁹

Propinsi Aceh yang merupakan daerah istimewa berdasarkan ketentuan UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, disebutkan dalam Pasal 1 angka 11 yaitu:

“Adat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan syariat Islam yang lazim dituruti, dihormati, dan dimuliakan sejak dahulu yang dijadikan sebagai landasan hidup”.

¹²⁸*Ibid*, hlm: 67

¹²⁹Muhammad Jamin, *Peradilan Adat, Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm: 143

Secara umum propinsi Aceh mempunyai konsep dalam hal perlindungan korban kejahatan melalui lembaga *diyat* (ganti rugi) yang merupakan salah satu bentuk sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukuman Jinayat. Hukum Jinayat atau hukum pidana Islam yang ada di propinsi Aceh merupakan implementasi terhadap hukum adat yang hidup dan berkembang di sana.

D. Ganti Rugi Dalam Konsep Hukum Adat

Wacana peradilan adat sebagai bagian penting dari perkembangan falsafah pemidanaan keadilan restoratif lahir dari keyakinan bahwa keadilan restoratif pada dasarnya bersumber dari nilai-nilai masyarakat adat yang telah ada selama ini. Karena keadilan restoratif berpandangan tentang makna tindak pidana yang pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan.¹³⁰

Keadilan restoratif memperoleh inspirasi dari “*community justice*” (peradilan atau keadilan masyarakat) yang masih dipergunakan pada beberapa budaya masyarakat nonBarat, khususnya masyarakat adat Indonesia. Perkembangannya, konsep *restorative justice* dipengaruhi oleh pemikiran mengenai persamaan dalam hubungan masyarakat. Meskipun inspirasi *restorative justice* tidak datang dari masyarakat Indonesia, namun pola-pola *restorative justice* tertanam dalam beberapa tradisi masyarakat adat di Indonesia.¹³¹

¹³⁰Eva Achjani Zulva, *Op-Cit*, hlm: 140

¹³¹Mahmud Mulyadi, *Penerapan Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak (Studi Penanganan Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA)*, melalui: <https://scholar.google.co.id/>, diakses tanggal 8 Juli 2021, pkl: 15.00 WIB

Salah satu dari tradisi masyarakat adat di Indonesia dalam rangka menyelesaikan perselisihan adalah dengan ganti rugi yang mana pada tahap sebelumnya telah terjadi musyawarah untuk menyelesaikan konflik dengan pemaafan yang diberikan korban atau keluarganya kepada pelaku. Berikut beberapa masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan konflik dengan konsep ganti rugi:

1. Masyarakat Adat Karo

Dalam masyarakat adat Karo penyelesaian perselisihan yang terjadi diarahkan pada penyelesaian secara kekeluargaan. Dalam konteks perselisihan yang diakibatkan perbuatan tindak pidana oleh pelaku yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh terhadap korban, maka korban atau keluarga korban dapat meminta ganti rugi kepada pelaku sebagai bentuk pemaafan. Ganti rugi tersebut dikenal dengan istilah “*abul*”. Adapun bentuk ganti rugi (*abul*) dapat berupa *uis* (kain), uang, tanah, sapi, atau benda-benda berharga lainnya. Musyawarah untuk penyelesaian perselisihan dalam masyarakat Karo disebut dengan “*pur-pur sage*”. Agar sahnya musyawarah kekeluargaan, *Pur-pur sage* tersebut dalam prakteknya harus dihadiri oleh “*rakut sitelu (kalimbubu, anak beru, senina/sembuyak)*”. Jadi, pelaku dapat dimaafkan oleh korban atau keluarganya apabila pelaku dapat memenuhi tuntutan ganti rugi yang diminta.

2. Masyarakat Adat Baduy

Hukum adat Baduy merupakan salah satu hukum adat yang masih diakui di Indonesia, terkait dengan penyelesaian konflik pidana, hukum adat Baduy memiliki proses penegakan hukum adat sendiri. Dalam masyarakat Baduy,

keluarga korban dan keluarga pelaku dipertemukan dalam sebuah ruang musyawarah, untuk mengambil tindakan ataupun sikap apa yang akan diberikan kepada pelaku yang dikenal dengan “*silih hampura*”. Dalam tahap ini korban telah memaafkan pelaku, pelaku telah meminta maaf, dan mungkin saja disertai dengan tindakan lain. Seperti pembayaran sejumlah uang sebagai ganti rugi sebagai bentuk pemulihan keadaan semula. Konsep ganti rugi dalam hukum pidana adat Baduy melekat pada setiap tindak pidana yang pada hakikatnya menimbulkan korban. Ganti rugi dalam hukum pidana adat Baduy menjadi semacam pidana pokok yang wajib dipenuhi oleh pihak pelaku.¹³²

3. Masyarakat Adat Suku Anak Dalam

Suku Anak Dalam yang juga dikenal dengan nama suku Kubu, dalam hal penyelesaian konflik pidana diselesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan. Sebagai contoh kasus pada tahun 2009 terjadi bentrok yang menewaskan 3 (tiga) korban antara kelompok Tumenggung Celitai dan Mata Gunung dengan Kelompok Tumenggung Madjid. Konflik pidana antar kelompok tersebut akhirnya dibantu oleh kelompok-kelompok lain untuk diselesaikan secara musyawarah. Keputusan para pihak yang bertikai dihukum membayar denda adat berupa kain yang dianggap sebagai pengganti kerugian rohani. Dengan perhitungan 1 (satu) orang tewas dihitung 500 (lima ratus) kain.¹³³

¹³²Rena Yulia, *Posisi Korban Kejahatan Dalam Penyelesaian Konflik Pidana Hukum Adat Baduy (sebuah Kajian Restorative Justice di Indonesia)*, melalui: <http://asplawfirm.co.id>, diakses tanggal 8 Juli 2021, pkl: 17.00 WIB

¹³³Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Op-Cit*, hlm: 134

4. Masyarakat Adat Minangkabau

Masyarakat Minangkabau seperti halnya masyarakat adat Aceh sejak masuknya Islam dan mengenal hukum Islam, norma hukum yang ada di Minangkabau telah banyak mengakomodir ajaran hukum Islam. Dalam hal terjadi konflik pidana dalam masyarakat, para pencari keadilan membawa perkara ke balai khusus nagari. Di Minangkabau mufakat merupakan “raja yang tertinggi”, maka sidang dari kepala-kepala rakyat merupakan puncak keadilan tertinggi dalam nagari. Minangkabau memiliki aturan hukum pidana adat yang disebut *Undang-Undang Nan Duo Puluak* yang mengatur tentang perundingan permasalahan pidana. Tujuan dari ketentuan-ketentuan yang di buat di Minangkabau adalah mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih, dimana hukuman-hukuman terhadap kejahatan dan pelanggaran dapat diganti dengan denda dan ganti rugi kepada orang yang dirugikan. Dalam rangkaian penyelesaian perkara pidana adat dikenal adanya pesta perdamaian, yang diselenggarakan bersama-sama antara pihak yang dianggap bersalah beserta keluarga dengan pihak yang mengalami kerugian. Perhelatan besar ini kemudian digunakan sebagai forum penyampaian permohonan maaf serta penyerahan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.¹³⁴

Tentunya masih banyak sekali dan perlu untuk digali dan diteliti lebih lanjut mengenai konsep ganti rugi dalam masyarakat hukum adat di Indonesia. Mengingat sebaran masyarakat adat sebagai komponen pembentuk Negara

¹³⁴Mufatikhatul Farikhah, *Konsep Judicial Pardon Dalam Masyarakat Adat di Indonesia*, melalui: <https://media.neliti.com/>, diakses tanggal 8 Juli 2021, pkl: 20.00 WIB

Kesatuan Republik Indonesia dan cerminan kemajemukan bangsa, masyarakat adat tersebar di 31 Provinsi yang terbagi menjadi 2.371 komunitas adat.¹³⁵

Fakta tersebut semakin meyakinkan bahwa pluralisme hukum yang ada di Indonesia merupakan alternatif dalam menjawab kebuntuan tujuan pemidanaan yang tadinya *retributif* menjadi keadilan *restoratif* dengan menempatkan korban kejahatan sebagai subjek hukum yang harus dilindungi dan dipulihkan keseimbangannya.

Maka sudah cukup tepat apabila pembentuk undang-undang dalam menyusun Rancangan KUHP dengan mempertimbangkan keadilan restoratif yang diperoleh dari pluralisme hukum yang hidup dalam masyarakat adat sebagai nilai-nilai kebudayaan asli bangsa yang dikemudian hari dapat diterapkan dalam hukum pidana positif di Indonesia.

¹³⁵Melati Kristina, *Sebaran Masyarakat Adat*, melalui: <https://katadata.co.id/>, diakses tanggal: 8 Juli 2021, pkl: 17.50 WIB

BAB IV

PROSPEK PIDANA GANTI RUGI DALAM POLITIK HUKUM PIDANA INDONESIA

A. Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana

Politik hukum dapat diartikan sebagai kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan datang, sedang, dan telah berlalu, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.¹³⁶ Maka dalam konteks penulisan ini objek yang dikaji oleh politik hukum adalah hukum pidana dan keterkaitan dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*).

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) harus mampu menempatkan setiap komponen sistem hukum dalam arah yang kondusif dan aplikatif untuk menanggulangi kejahatan, termasuk peningkatan budaya hukum masyarakat sehingga mau partisipasi yang aktif dalam penanggulangan kejahatan.¹³⁷

Keterlibatan masyarakat ini sangat penting karena menurut G. Pieter Hoefnagels bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi mereka terhadap kejahatan. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui perencanaan yang rasional dan

¹³⁶Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm: 58

¹³⁷Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Medan: USU Press, 2009, hlm: 47

menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan (*a rational total of the responses to crime*). Kebijakan ini termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia yang dapat dianggap sebagai kejahatan (*criminal policy of designating human behavior as crime*).¹³⁸

Kebijakan penanggulangan tindak pidana atau politik kriminal dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non penal policy*). Pada dasarnya *penal policy* lebih menitik beratkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan pada tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Sehingga dianggap paling strategis dalam penanggulangan tindak kejahatan.¹³⁹

Pendekatan integral antara *penal policy* dan *non penal policy* dalam penanggulangan kejahatan harus dilakukan karena pendekatan penerapan hukum pidana semata mempunyai berbagai keterbatasan. Terdapat dua sisi yang menjadi keterbatasan hukum pidana ini:¹⁴⁰

Pertama, dari sisi hakikat terjadinya suatu kejahatan. Kejahatan sebagai suatu masalah yang berdimensi sosial dan kemanusiaan disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Jadi, hukum pidana tidak akan mampu melihat secara mendalam tentang akar persoalan

¹³⁸*Ibid*, hlm: 48

¹³⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm: 40

¹⁴⁰Mahmud Mulyadi, *Op-Cit*, hlm: 48

kejahatan ini bila tidak dibantu oleh disiplin lain. Untuk itulah hukum pidana harus terpadu dengan pendekatan sosial.

Kedua, keterbatasan hukum pidana dapat dilihat dari hakikat berfungsinya hukum pidana itu sendiri. Penggunaan hukum pidana pada hakikatnya hanya obat sesaat sebagai penanggulangan gejala semata (*Kurieren am symtom*) dan bukan alat penyelesaian yang tuntas dengan menghilangkan sumber penyebab penyakitnya. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi setelah kejahatan terjadi. Artinya hukum pidana tidak memberikan efek pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga hukum pidana tidak mampu menjangkau akar kejahatan itu sendiri yang berdiam di tengah kehidupan masyarakat. Sanksi hukum pidana selama ini bukanlah obat (*remedium*) untuk memberantas sumber penyakit (kejahatan), tetapi hanya sekedar untuk mengatasi gejala atau akibat dari penyakit tersebut. Dengan kata lain, sanksi hukum pidana bukanlah suatu pengobatan yang *kausatif*, tetapi hanya sekedar pengobatan yang *simptomatik*.

Keterbatasan pendekatan penal dalam upaya penanggulangan kejahatan seperti dikemukakan di atas, harus diikuti dengan pendekatan *non-penal*, yang dapat berupa pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pidanaan. Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur *non penal* lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya suatu kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan

kejahatan. Dengan demikian dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan, maka usaha-usaha *non penal* ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.¹⁴¹

Marc Ancel berpendapat, kebijakan atau politik hukum pidana merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan kepada para pelaksana putusan pengadilan.¹⁴²

Pada dasarnya, sebagai kebijakan yang berdiri sendiri untuk penanggulangan kejahatan, kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari tujuan politik kriminal. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹⁴³

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*). Sehingga wajar apabila politik hukum

¹⁴¹*Ibid*, hlm: 49


¹⁴²Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm: 18

¹⁴³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, *Op-Cit*, hlm: 24

pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).¹⁴⁴

Selanjutnya, gambaran mengenai keterkaitan tersebut dapat diperhatikan dalam diagram berikut:

Gambar 1.
Antarhubungan Penegakan Hukum Pidana, Politik Kriminal, dan Politik Sosial



Sumber: Barda Nawawi Arief. 2008

Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* menjelaskan lebih rinci mengenai skema di atas, yaitu:

1. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk

¹⁴⁴Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi & Victimologi*. Jakarta: Djambatan. 2004, hlm: 30

kesejahteraan sosial” (*social welfare policy*) dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat” (*social defence policy*).

2. Bertolak dari skema tersebut, dapat diidentifikasi hal-hal pokok sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (“*goal*”), “kesejahteraan masyarakat/*social welfare*” (SW) dan “perlindungan masyarakat/*social defence*” (SD).


Aspek SW dan SD yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat immaterial, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan.

- b. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan “pendekatan integral”, ada keseimbangan “*penal*” dan “*non penal*”.
- c. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “*penal*” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:
 1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif).
 2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif).
 3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).¹⁴⁵

Mahmud Mulyadi dalam bahan ajar Kebijakan Kriminal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menjelaskan kedudukan politik hukum pidana sebagai instrumen kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

¹⁴⁵Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2008, halaman 77.

Gambar 2.
Politik Hukum Pidana Sebagai Instrumen Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan



Sumber: Bahan Kuliah Kebijakan Kriminal oleh Dr. Mahmud Mulyadi

Terhadap bagan di atas Mahmud Mulyadi menjelaskan kejahatan dapat mendatangkan keresahan hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat berupa kebijakan di bidang politik, ekonomi, hukum, perpajakan, pertahanan keamanan, pengelolaan sumber daya alam, perumahan yang layak, kesehatan lingkungan kehidupan dan lain sebagainya, yang berpengaruh pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum

(*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) harus melihat cakupan yang luas yang terkandung dalam suatu sistem hukum (*legal system*).¹⁴⁶

Dengan demikian, jelaslah sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana “*penal*” (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (“*penal policy*”), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial.

Dengan adanya tahap “formulasi”, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta perlindungan korban kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum (aparatur legislatif), bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari “*penal policy*”. Kesalahan, kelemahan kebijaksanaan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi. Oleh karena itulah kedudukan politik hukum pidana dianggap sangat penting dalam upaya penanggulangan kejahatan dan perlindungan korban kejahatan.¹⁴⁷

Memahami politik hukum pidana dapat berangkat dari pemahaman Sudarto dalam menjelaskan politik hukum pidana, Sudarto mengatakan, politik

¹⁴⁶Mahmud Mulyadi, *Politik Kriminal (Criminal Policy): Bahan Kuliah Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum*, hlm: 4-7

¹⁴⁷Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, *Op-Cit*, hlm: 78

hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu.¹⁴⁸ Maka menurut Sudarto, melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁴⁹

Permasalahan yang ada dalam politik hukum pidana terletak pada garis-garis kebijakan atau pendekatan yang bagaimanakah sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana tersebut. Hal ini dikemukakan oleh Herbert L. Pecker:

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun pada masa depan tanpa pidana.
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama, dan suatu ketika merupakan pengancam utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara cermat dan secara manusiawi. Ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.¹⁵⁰

¹⁴⁸Mahmud Mulyadi, *Politik Kriminal (Criminal Policy): Bahan Kuliah Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum*, hlm: 21

¹⁴⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Op-Cit*, hlm: 23

¹⁵⁰Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2008, hlm: 59.

Penanggulangan kejahatan dan perlindungan korban kejahatan melalui hukum pidana (kebijakan atau politik hukum pidana) tersebut, lebih mencerminkan pendekatan kebijakan baik kebijakan kriminal (*non-penal policy*), maupun dengan kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (politik hukum pidana) dan dengan menekankan terhadap kebijakan atau pendekatan melalui hukum menunjukkan syarat dengan konsep ketertiban.

Keinginan melakukan pembaruan hukum pidana, khususnya KUHP sudah dimulai sejak tahun 1946 mengingat undang-undang pidana ini merupakan warisan kolonial Belanda, yang tidak sesuai lagi dengan situasi Indonesia merdeka. Kebutuhan pembaruan hukum pidana menjadi penting dengan memerhatikan karakteristik hukum pidana berwawasan ke Indonesiaan. Pembentukan KUHP baru ini ditujukan dengan semangat pada perlindungan HAM dan reformasi hukum demi rakyat.¹⁵¹

Menurut Sudarto, sedikitnya ada tiga alasan mengapa perlu segera dilakukan suatu pembaruan hukum pidana Indonesia, yaitu:

1. Alasan politis

Indonesia yang memperoleh kemerdekaan sejak tahun 1945 sudah wajar mempunyai KUHP ciptaan bangsa sendiri. KUHP ini dapat dipandang sebagai lambang dan kebanggaan suatu negara yang telah merdeka dan melepaskan diri dari kungkungan penjajahan politik bangsa asing. Apabila KUHP suatu negara yang dipaksakan untuk diberlakukan di negara lain, maka dapat

¹⁵¹Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Paska Reformasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm: 1

dipandang dengan jelas sebagai lambang atau simbo penjajahan oleh negara yang membuat KUHP itu.

2. Alasan sosiologis

Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan ideologi politik suatu bangsa di mana hukum itu berkembang. Ini berarti nilai sosial dan budaya bangsa itu mendapat tempat dalam pengaturan hukum pidana. Ukuran mengkriminalisasikan suatu perbuatan, tergantung dari nilai dan pandangan kolektif yang terdapat di dalam masyarakat tentang apa yang baik, benar, dan bermanfaat atau sebaliknya. Pandangan masyarakat tentang norma kesusilaan dan agama sangat berpengaruh di dalam kerangka pembentukan hukum, khususnya hukum pidana.

3. Alasan praktik.

Sehari-hari untuk pembaruan hukum pidana adalah karena teks resmi KUHP adalah teks yang ditulis di dalam bahasa Belanda. Teks yang tercantum selama ini dalam KUHP disusun oleh Moeljatno, R. Soesilo, R. Tresna, dan lain-lain merupakan terjemahan belaka, terjemahan “pertikelir” dan bukan pula terjemahan resmi yang disahkan oleh suatu ketentuan undang-undang. Apabila kita hendak menerapkan KUHP itu secara tepat, orang atau rakyat Indonesia harus mengerti bahas Belanda. Kiranya hal ini tidak mungkin dapat diharapkan lagi dari bangsa yang sudah merdeka dan mempunyai bahasa

nasionalnya sendiri. Dari sudut ini, KUHP yang ada sekarang, jelas harus diganti dengan suatu KUHP Nasional.¹⁵²

Sementara itu menurut Muladi seperti yang dikutip Teguh Sulistia bahwa ada lima karakteristik bagi operasional hukum pidana materil Indonesia di masa yang akan datang yang dapat dimuat dalam pembentukan KUHP baru:

Pertama, hukum pidana nasional mendatang dibentuk tidak hanya sekedar alasan sosiologis, politis, dan praktis, namun secara sadar harus disusun dalam rangka ideologi nasional Pancasila. Nilai-nilai Pancasila harus masuk di dalam seluruh pasal-pasal KUHP dan undang-undang pidana, namun demikian kita harus tetap memilih pada aspek-aspek paling pas untuk kodifikasi yang direncanakan tersebut.

Kedua, hukum pidana masa mendatang tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam, dan tradisi bangsa Indonesia. Hukum adat dapat menjadi sumber hukum. Bagi mereka yang mempunyai pemikiran individualitis, untuk menjadikan hukum adat sebagai sumber hukum dalam arti positif jelas tidak mungkin dapat dilakukan. Namun, beberapa keputusan pengadilan selama ini, menurut Muladi membuktikan bahwa hukum adat telah dipakai sebagai salah satu sumber hukum positif di Indonesia.

Ketiga, hukum pidana nasional masa mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan kecenderungan universal yang tumbuh di dalam pergaulan masyarakat yang beradab. Artinya, sebagai bangsa yang berdaulat, merdeka, dan punya harga diri, Indonesia harus tetap mengikuti perkembangan

¹⁵²Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm: 32

yang ada, disaring, disesuaikan dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia. Penyesuaian diri ini tidak harus mengikuti arus modernisasi, akan tetapi mengandung makna beradaptasi dengan perkembangan tadi untuk mencapai tujuan nasional di bidang hukum.

Keempat, hukum pidana di masa yang akan datang harus memikirkan pula aspek-aspek yang bersifat prepentif atau pencegahan kejahatan. Hal ini berhubungan erat dengan pengakuan bahwa sistem peradilan pidana, politik kriminal, politik penegakan hukum adalah bagian dari politik sosial yang bersifat interaktif. Sifat sangat khusus dari sistem peradilan pidana dan salah satu tujuan pemidanaan adalah pencegahan dari kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum.

Kelima, hukum pidana mendatang harus selalu tanggap terhadap setiap bentuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan efektifitas fungsinya dalam masyarakat. Misalnya, perkembangan hukum pidana dalam rangka menghadapi bentuk baru kejahatan seperti kejahatan komputer atau kejahatan mayantara (*cyber crime*) yang tidak dikenal sebelumnya pada ketentuan KUHP lama.¹⁵³

Urgensi akan kebutuhan KUHP Nasional baru seperti yang disebutkan oleh Sudarto maupun Muladi sudah sangat tepat, namun keduanya tidak meletakkan kepentingan korban sebagai bentuk pelanggaran HAM yang harus mendapatkan perlindungan hukum seperti yang tertuang dalam *international covenant on civil and political rights* oleh PBB.

¹⁵³Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Op-Cit*, hlm: 14-15

Terlepas dari perdebatan antara pro dan kontra RUU KUHP (kosep tahun 2019), hal yang paling substansi kaitannya dengan rencana pembaruan hukum pidana ini seperti yang disampaikan Barda Nawawi Arief; bahwa makna dan hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum).¹⁵⁴

Membahas mengenai upaya pembaruan hukum pidana tersebut, bila dikaitkan dengan topik sentral tulisan ini yaitu konsep perlindungan korban kejahatan seperti yang telah diuraikan pada BAB II terkait kedudukan viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari korban kejahatan dan keadilan restoratif yang hemat penulis sebagai alternatif dalam menyelesaikan persoalan peradilan pidana dengan mengembalikan permasalahan kepada para pihak dengan cara musyawarah untuk mencapai keadilan bersama. Begitupun pada BAB III dalam tulisan ini yang melihat bahwa keadilan restoratif tersebut sebenarnya telah dimiliki sejak lama oleh bangsa Indonesia yang termuat dalam norma-norma hukum adat yang hidup dan berkembang dalam komunitas masyarakat adat.

Salah satu sanksi yang dapat dikategorikan sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan terhadap korban kejahatan dalam konsep hukum adat adalah sanksi ganti rugi (kompensasi dan/atau restitusi). Dalam beberapa UU khusus

¹⁵⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP*, *Op-Cit*, hlm: 25

materi sanksi pidana ini telah termuat di dalamnya (seperti sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya). Namun untuk delik umum yang termuat dalam KUHP, hingga saat ini tidak secara jelas diatur. Oleh karena itu pembaruan hukum pidana sangat diperlukan saat ini.

Mengenai pidana ganti rugi tersebut dalam RUU KUHP tahun 2019 terdapat pada Pasal sebagai berikut:

Pasal 66: “Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:

- a. Pencabutan hak tertentu.
- b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan.
- c. Pengumuman keputusan hakim.
- d. Pembayaran ganti rugi.
- e. Pencabutan izin tertentu.
- f. Pemenuhan kewajiban adat setempat.

Pasal 94

(1) Dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban atau ahli waris sebagai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d.

(2) Jika kewajiban pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, diberlakukan ketentuan tentang pelaksanaan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 secara mutatis mutandis.

Di sisi lain, pendapat Sudarto seperti yang dikutip oleh Jahoelden dalam buku *Reformulasi Hukum Pidana Indonesia* mengatakan, bahwa pelaksanaan pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaharuan hukum pidana materil (substentif), hukum pidana formal atau hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum pidana itu harus bersama-sama dibaharui. Kalau hanya salah satu timbul kesulitandalam pelaksanaannya, dan tujuan dari pembaharuan itu tidak akan tercapai sepenuhnya. Adapun tujuan utama dari pemnahaaruan itu adalah penanggulangan kejahatan.¹⁵⁵

Dengan direncanakannya pembaharuan hukum pidana materil, perlu kiranya dilakukan pengkajian seberapa jauh beberapa aspek baru tersebut menimbulkan permasalahan dilihat dari sudut hukum acara pidana. Seberapa jauh pula konsep KUHP baru tersebut memerlukan dukungan aturan-aturan dari bidang hukum acara pidana, atau sebaliknya seberapa jauh hukum acara pidana saat ini berlaku (khususnya yang terdapat dalam KUHAP) memerlukan peninjauan dan penyesuaian kembali dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam konsep KUHP baru tersebut.¹⁵⁶

B. Prospek Pidana Ganti Rugi di Masa Akan Datang

Untuk memberi gambaran yang konstruktif mengenai bagaimana hukum itu dapat dikatakan efektif dalam memenuhi kebutuhan manusia yang dalam hal ini kebutuhan antara kepentingan pelaku tindak pidana dengan kedudukan

¹⁵⁵Jahoelden, *Reformulasi Hukum Pidana Indonesia*, Deli Serdang: Bircu-Publishing, 2021, hlm: 61

¹⁵⁶*Ibid*, hlm: 62

perlindungan korban kejahatan, maka baik kiranya dipahami kembali apa yang dimaksud oleh Howard dan Mummery tentang efektifitas hukum:

1. Undang-undang harus dirancang dengan baik, kaidah-kaidah yang memuatnya harus dirumuskan dengan jelas dan dapat dipahami dengan penuh kepastian. Tanpa patokan-patokan yang jelas seperti itu, orang sulit untuk mengetahui apa yang sesungguhnya diharuskan, sehingga undang-undang tidak akan efektif.
2. Undang-undang itu, di mana mungkin, seyogyanya bersifat melarang, dan bukannya bersifat mengharuskan. Dapat dikatakan bahwa hukum *prohibitur* itu pada umumnya lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum *mandatur*.
3. Sanksi yang diancamkan dalam undang-undang itu haruslah berpadanan dengan sifat undang-undang yang dilanggar. Suatu sanksi yang mungkin tepat untuk suatu tujuan tertentu, mungkin saja akan dianggap tidak tepat untuk tujuan lain.
4. Berat sanksi yang diancamkan kepada si pelanggar tidaklah boleh terlalu berat. Sanksi yang terlalu berat dan tak sebanding dengan macam pelanggaran-pelanggarannya akan menimbulkan keengganan dalam hati para penegak hukum (khususnya hakim) untuk menerapkan sanksi itu secara konsekuen terhadap orang-orang golongan tertentu.
5. Kemungkinan untuk mengamati dan menyidik perbuatan-perbuatan yang dikaidahi dalam undang-undang harus ada. Hukum yang dibuat untuk melarang perbuatan-perbuatan yang sulit dideteksi, tentulah tidak mungkin

efektif. Itulah sebabnya hukum berkehendak mengontrol kepercayaan-kepercayaan atau keyakinan-keyakinan orang tidak mungkin akan efektif.

6. Hukum yang mengandung larangan-larangan moral akan jauh lebih efektif ketimbang hukum yang tak selaras dengan kaidah-kaidah moral, atau yang netral. Sering kali kita menjumpai hukum yang demikian efektifnya, sehingga seolah-olah kehadirannya tak diperlukan lagi, karena perbuatan-perbuatan yang tak dikehendaki itu juga sudah dicegah oleh daya kekuatan moral dan norma sosial. Akan tetapi, ada juga hukum yang mencoba melarang perbuatan-perbuatan tertentu sekalipun kaedah-kaedah moral tak berbicara apa-apa tentang perbuatan itu.
7. Agar hukum itu bisa berlaku secara efektif, mereka yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksana hukum harus menunaikan tugas dengan baik. Mereka harus mengumumkan undang-undang secara luas. Mereka harus menafsirkannya secara seragam dan konsisten, serta sedapat mungkin senapas atau senada dengan bunyi penafsiran yang mungkin juga dicoba dilakukan oleh warga masyarakat yang terkena. Aparat-aparat penegak hukum harus juga bekerja keras tanpa mengenal jemu untuk menyidik dan menuntut pelanggar-pelanggar.
8. Akhirnya, agar suatu undang-undang dapat efektif, suatu standart hidup sosio-ekonomi yang minimal harus ada di dalam masyarakat. Pula di dalam masyarakat ini, ketertiban umum sedikit atau banyak harus mudah terjaga.¹⁵⁷

¹⁵⁷Salim HS, *Loc-Cit*

Sejalan dengan teori efektifitas yang dikemukakan oleh Howard dan Mummers tersebut, Moh. Mahfud MD dalam bukunya Politik Hukum di Indonesia menjelaskan mengenai konfigurasi politik hukum kaitannya dengan karakter produk hukum. Beliau menyatakan: “Konfigurasi politik demokratis akan melahirkan karakter produk hukum responsive/populistik, sedangkan konfigurasi politik otoriter akan melahirkan karakter produk hukum konservatif/ortodoks/elitis.¹⁵⁸

Ia melanjutkan yang dimaksud dengan produk hukum, yaitu:

1. Produk hukum responsif/populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat.
2. Produk hukum konservatif/ortodoks/elitis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elite politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat *positivistis-instrumentalisi*, yakni menjadi alat pelaksana ideology dan program negara. Berlawanan dengan hukum responsif, hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat. dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relative kecil.¹⁵⁹

¹⁵⁸Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, hlm: 20-30

¹⁵⁹*Ibid*, hlm: 30-31

Dengan demikian maka sangatlah penting melihat dalam hal rancangan KUHP Nasional saat ini bila dikhususkan (dengan menyampingkan materi norma-norma yang kontroversi dan *debatable*) pada materi sanksi pidana berupa ganti rugi sudah merupakan produk hukum yang responsif/populistik, karena menurut hemat penulis ganti rugi merupakan nilai-nilai kebudayaan adat masyarakat di Indonesia yang bersifat *restoratif justice* dengan menempatkan korban sebagai subjek yang penting dalam suatu tindak pidana.

Walaupun di Indonesia tidak mengenal istilah ganti rugi yang bersifat pidana untuk delik pada umumnya, namun untuk delik-delik tertentu yang diatur dalam undang-undang khusus ada jenis ganti rugi yang demikian. Hal ini terlihat pada tindakan “tata tertib” dalam tindak pidana ekonomi dan dalam “pidana tambahan” untuk tindak pidana korupsi.¹⁶⁰

Sekiranya sistem pidana dan pertanggungjawaban pidana seyogianya diorientasikan pada korban, maka kebijakan untuk mengenakan pidana ganti rugi untuk delik-delik tertentu layak juga diangkat menjadi kebijakan umum untuk semua delik. Itulah sebabnya di dalam konsep KUHP baru, pidana ganti rugi dijadikan kebijakan umum (masuk dalam aturan umum, Pasal 66 konsep RUU KUHP) untuk semua delik, walaupun masih diberi status sebagai pidana tambahan.

Namun patut dicatat, bahwa menurut konsep, pidana tambahan tidak selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok. “Dalam hal pidana pokok (penjara) sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan bahwa terdakwa telah

¹⁶⁰Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Op-Cit*, hlm: 61

membayar ganti rugi kepada korban,” (Pasal 70 ayat (1) huruf e). Pidana ganti rugi (*non penal*) dapat terwujud dalam konsep RUU KUHP hanya berlaku untuk tindak pidana yang tidak diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, tindak pidana yang diancam dengan tindak pidana minimum khusus, atau tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, atau merugikan keuangan atau merugikan perekonomian negara (Pasal 70 ayat (2)).

Jadi, pidana tambahan dapat menjadi pidana yang dijatuhkan tersendiri untuk delik-delik tertentu. Ini berarti pidana ganti rugi menurut konsep dapat dijatuhkan bersama dengan pidana pokok, tetapi juga dapat dipilih atau dijatuhkan secara mandiri “di samping” (sebagai alternatif dari) pidana pokok. Hal ini sesuai dengan himbauan Resolusi Kongres PBB ke-7.¹⁶¹


Secara spesifik untuk mengkualifikasikan apakah sanksi ganti rugi dalam RUU KUHP Nasional dalam masa yang akan datang merupakan produk hukum responsif/populistik dan efektif, indikator yang dipakai dalam tulisan ini adalah seberapa jauh bekerjanya LPSK dalam melindungi hak-hak korban kejahatan khususnya dalam upaya pemberian restitusi atau kompensasi. Juga guna melihat bagaimana respon pertanggungjawaban pelaku kejahatan dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

Maka data yang dipakai dalam tulisan ini adalah menggunakan Laporan Tahunan LPSK 2020.

¹⁶¹*Ibid*

Gambar 3.

**Tabel Jumlah Permohonan Perlindungan Korban Kejahatan Periode Tahun
2015 s/d 2020**



Sumber: www.lpsk.go.id

Pada 6 (enam) tahun ke belakang (tahun 2015 – tahun 2020) terlihat jumlah permohonan perlindungan saksi dan korban cenderung fluktuatif. Tahun 2020, khusus untuk permohonan perlindungan mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun 2019 yang mencapai 1898. Persentase penurunan jumlah permohonan perlindungan sebesar 23,93 dibandingkan tahun 2019, karena situasi pandemi Covid-19 dan kecenderungan penurunan angka kriminalitas di Indonesia di tahun 2020.

Kecenderungan tersebut juga dikarenakan sifat dari permohonan ganti rugi tersebut tidak memiliki kepastian hukum. Artinya permohonan yang diajukan oleh korban, keluarga korban ataupun kuasa hukum korban, tidak serta merta dapat dikabulkan oleh hakim. Apabila dikabulkan oleh hakim sekalipun tidak

memiliki kekuatan eksekutorial (memaksa) terhadap pelaku. Kecuali ada alasan-alasan yang dapat meringankan hukuman terdakwa

Gambar 4.

Tabel Permohonan Ganti Rugi (Restitusi) Tahun 2020



Sumber: www.lpsk.go.id

Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ke tiga. Tahun 2020 LPSK memilah perhitungan restitusi dengan 4 jenis tindak pidana, yaitu kekerasan seksual, perdagangan orang, penganiayaan berat, dan tindak pidana umum lainnya (terdiri dari peristiwa pembunuhan, penyiksaan, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak).

Dari gambar di atas terlihat bahwa pelaku kejahatan masih sangat acuh terhadap tanggungjawabnya untuk pemenuhan hak asasi korban. Hal ini wajar karena secara hukum baik materil dan atau formil terkait ganti rugi belum secara tegas diatur dalam KUHP maupun KUHPA.

Gambar 5.

Fasilitas Ganti Rugi (Restitusi) Terhadap Jenis Tindak Pidana



Sumber: www.lpsk.go.id

- Restitusi tindak pidana kekerasan seksual tahun 2020, dalam laporannya LPSK memohon sebesar Rp. 2.130.183.947, namun yang diputus oleh hakim sebesar Rp. 229.112.700, sedangkan yang dibayar pelaku sebesar Rp. 10.364.000.
- Restitusi tindak pidana perdagangan orang tahun 2020, LPSK menghitung sebesar Rp. 4.964.506.369, namun yang disetujui oleh hakim hanya sebesar Rp. 593.263.089, dan tidak ada yang dibayar oleh pelaku.
- Restitusi tindak pidana penganiayaan berat tahun 2020, LPSK memohon sebesar Rp. 649.407.426, namun yang diputus oleh hakim Rp. 468.404.907, sedangkan yang dibayar pelaku Rp. 91.350.000.

- Restitusi tindak pidana umum lainnya tahun 2020, LPSK menghitung sebesar Rp. 175.561.645, namun yang disetujui oleh hakim hanya sebesar Rp. 50.069.263, dan tidak ada yang dibayar pelaku.

Berdasarkan fakta dan data di atas terlihat bahwa hingga saat ini korban kejahatan tidak mendapatkan kedudukan yang layak dalam sistem peradilan hukum di Indonesia. Terdapat beberapa kondisi atau tantangan dalam pemenuhan restitusi dalam proses peradilan pidana, antara lain:

4. Penghitungan restitusi tidak masuk dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena:
 - a. JPU beralasan tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut restitusi kepada terdakwa.
 - b. JPU beralasan mengetahui ketidakmampuan terdakwa dalam membayar restitusi kepada korban atau terdakwa bukanlah sebagai pelaku utama tindak pidana.
5. Penghitungan restitusi tidak dikabulkan oleh hakim karena:
 - a. Hakim tidak mendalami kerugian yang dialami korban.
 - b. Hakim tidak memiliki perspektif korban.
 - c. Hakim menilai terdakwa tidak memiliki kemampuan membayar restitusi.
6. Proses hukum berhenti atau dihentikan, namun berkas tuntutan restitusi sudah masuk ke penyidik/JPU.¹⁶²

¹⁶²Laporan Tahunan 2020, *LPSK Menolak Menyerah Separuh Nafas Perlindungan Saksi dan Korban di Tengah Pandemi*, melalui <https://lpsk.go.id/>, diakses tanggal 25 Juni 2021, pukul: 22.40 WIB

Menjadi berbeda ketika bentuk ganti rugi berupa kompensasi yang dimohonkan oleh korban atau keluarganya, LPSK telah menyalurkan kompensasi baik melalui putusan pengadilan maupun tanpa melalui putusan pengadilan secara signifikan sejak tahun 2016 – 2020. Untuk lebih jelas lihat gambar berikut:

Gambar 6.

Tabel Ganti Rugi (Kompensasi) Yang Telah Dibayarkan

KOMPENSASI YANG TELAH DIBAYARKAN (PUTUSAN PENGADILAN)			
NO.	NAMA PERISTIWA	JUMLAH TERLINDUNG	JUMLAH DIBAYARKAN
1	TERORISME BOM GEREJA OIKUMENE SAMARINDA	7	Rp 237.871.160
2	TERORISME BOM THAMRIN	13	Rp 814.767.363
3	TERORISME MAPOLDA SUMUT	1	Rp 611.776.000
4	TERORISME BOM KP. MELAYU	3	Rp 202.340.000
5	TERORISME BIMA	2	Rp 46.288.000
6	TERORISME GEREJA LIDWINA YOGYAKARTA	3	Rp 613.082.193
7	TERORISME MAPOLDA RIAU	1	Rp 125.000.000
8	TERORISME BOM GEREJA KATOLIK SANTA MARIA SURABAYA	12	Rp 1.098.487.073
9	TERORISME WONOKROMO	2	Rp 86.244.528
10	TERORISME BOM POLRESTABES SURABAYA	4	Rp 81.636.110
11	TERORISME PENYERANGAN PASAR BELIMBING LAMONGAN	1	Rp 36.353.277
12	TERORISME DI PARIMO, SULTENG	3	Rp 2.066.195.143
13	TERORISME PENUSUKAN DI PANDEGLANG, BANTEN	2	Rp 65.232.157
14	TERORISME BOM SIBOLGA	67	Rp 1.795.710.008
15	TERORISME PENYERANGAN DI JALAN MASUK DESA GINTING, KAB. BREBES	1	Rp 41.046.900
16	TERORISME JL. DIPONEGORO CIREBON	1	Rp 51.706.168
17	TERORISME TOL KANCI	2	Rp 362.280.080
TOTAL		126	Rp. 8.336.016.160

Sumber: www.lpsk.go.id

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu mengganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya. Kompensasi dapat diberikan kepada korban tindak pidana terorisme dan pelanggaran HAM yang berat, sedangkan korban tindak pidana yang lain tidak berhak untuk mendapatkan kompensasi. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 7 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Gambar 7.

Tabel Total Pembayaran Ganti Rugi (Kompensasi) Tahun 2014 s/d 2020

NO	KOMPENSASI	TOTAL (Rp)	TOTAL KORBAN	TOTAL PERISTIWA
1	Putusan Pengadilan	Rp. 8.336.015.665	126	17
2	Non Putusan Pengadilan	Rp. 39.205.000.000	215	38
TOTAL		Rp. 47.541.015.665	341	51

Sumber: www.lpsk.go.id

LPSK sejak peristiwa Bom Bali 2002 hingga saat ini, baik melalui putusan pengadilan maupun non putusan pengadilan telah menyerahkan dana kompensasi sebesar Rp. 47.541.015.665.

Pertanyaan mendasar yang muncul dari fakta dan data di atas berkaitan dengan permasalahan rendahnya perhatian terhadap hak-hak korban dalam konteks restitusi yang diputus oleh hakim ataupun yang dibayarkan oleh pelaku mencerminkan bahwa sistem peradilan pidana di negara ini tidak dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban.

Maka dari itu RUU KUHP mencoba menghadirkan nilai keadilan restoratif. Sehingga dalam rangka membangun sistem hukum nasional (dalam hal ini sistem hukum pidana), pemerintah menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan

tiga sistem hukum yang eksis (*living law*) di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, Islam, dan barat (Belanda) sebagai bahan bakunya.¹⁶³

Ketiga sistem itu diramu sedemikian rupa oleh legislator guna menghadirkan keadilan restoratif. RUU KUHP dalam hal ganti rugi tersebut merupakan keadilan restoratif telah nyata diatur di dalamnya yaitu:

1. Terdapat pada konsideran huruf b dan c

- Menimbang bahwa hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Menimbang bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antar perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asas manusia.

¹⁶³Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Op-Cit*, hlm: 66

Rumusan yang terdapat pada konsideran yang merupakan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis meletakkan tujuan hukum untuk menghormati dan menjunjung tinggi HAM, sehingga hemat penulis sangat tepat sekali memasukkan sanksi ganti rugi sebagai ancaman hukuman, karena ganti rugi dianggap sebagai perwujudan pemenuhan hak korban kejahatan yang telah lama ada dalam hidup masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis yang merupakan nilai adat yang bercirikan keadilan restoratif di samping tujuan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan itu sendiri.

2. Ketentuan mengenai tujuan pemidanaan

Pasal 51 huruf c: Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat

Rumusan ini jelas memberikan ruang bagi penggunaan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Hemat penulis ganti rugi atau pemenuhan kewajiban adat adalah cara untuk memulihkan keseimbangan yang telah tercedarai akibat terjadinya kejahatan di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat.

3. Ketentuan Pasal 94

(1) Dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Korban atau ahli waris sebagai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat(1) huruf d.

- (2) Jika kewajiban pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, diberlakukan ketentuan tentang pelaksanaan pidana denda sebagaimana dimaksud Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 secara mutattis mutandis.

Dengan dicantumkannya Pasal ganti kerugian ini maka pemenuhan hak restitusi dalam proses peradilan yang selama ini menjadi tantangan dan halangan bagi LPSK melalui JPU akan dapat segera teratasi ketika RUU KUHP ini disahkan. Tidak ada lagi JPU beralasan tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut restitusi kepada terdakwa.

Maka selanjutnya pemerintah segera membuat peraturan pelaksanaan terkait bagaimana cara penghitungan restitusi atau ganti rugi yang sesuai dengan kebutuhan peradilan pidana, memberikan pelatihan kepada JPU dalam menghitung besaran ganti rugi dalam tuntutanannya dan pelatihan hakim dalam menetapkan besaran ganti rugi yang ideal dalam putusannya.

Akhir kata prospek ganti rugi sebagai upaya perlindungan hak korban kejahatan di masa yang akan datang memberikan angin segar dalam penegakan hukum pidana dengan menempatkan korban sebagai subjek yang sangat penting mendapat perhatian guna pemulihan keseimbangan kehidupan korban dan keluarganya paska terjadinya kejahatan. Sehingga tujuan hukum yang hakiki yaitu keadilan dapat tercapai

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapatlah ditarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan memadukan pengertian-pengertian, dan teori-teori serta beberapa sistem yang dikaji dan dirangkum secara menyeluruh, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan dan perlindungan korban dalam proses peradilan pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran “norma/tertib hukum *in abstracto*”. Akibatnya perlindungan korbanpun tidak secara langsung dan “*in concreto*”, tetapi hanya “*in abstracto*”.

Kedudukan dan perlindungan korban kejahatan dalam hukum pidana positif di Indonesia telah tertuang dalam beberapa undang-undang khusus. Seperti; UU Pengadilan HAM, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU Perlindungan Saksi dan Korban, dan lainnya. Bentuk perlindungan korban dimaksud melalui konsep *restorative justice* yang mengedepankan rasa keadilan bagi korban maupun pelaku kejahatan maupun jenis sanksi pidana ganti rugi yang merupakan perwujudan dari rasa keadilan tersebut.

Namun dikarenakan hanya diatur pada perundangan khusus maka tentu saja hanya sebatas jenis tindak pidana khusus saja yang korban kejahatan dapat memperoleh ganti kerugian. Sementara untuk jenis tindak pidana umum

lainnya, dalam KUHP seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tidak diatur secara konkret. Oleh karena itu pembaharuan hukum pidana melalui pembaharuan KUHP harus menjadi prioritas dalam menegakkan hukum dan sebagai sarana yang memberikan rasa keadilan bagi setiap orang.

2. Kedudukan dan implementasi perlindungan korban kejahatan dalam konsep hukum Islam dan hukum adat di Indonesia jauh sebelum bangsa ini merdeka dalam konteks penyelesaian konflik pidana telah lazim menggunakan lembaga-lembaga peradilan adat. Dari beberapa penelusuran menjelaskan bahwa ganti rugi dalam hukum Islam maupun masyarakat adat sejak dahulu sudah menjadi alternatif perdamaian, yang hemat penulis sebagai bentuk keadilan restoratif. Oleh karena itu sudah seharusnya pidana ganti rugi masuk dalam jenis hukuman yang secara konkret merupakan perwujudan dari perlindungan korban dan penegakan hukum.
3. Prospek pidana ganti rugi dalam politik hukum pidana Indonesia perspektif RUU KUHP telah menempatkan korban sebagai subjek hukum yang sangat penting. Hal ini terlihat pada rumusan yang terdapat dalam konsideran yang merupakan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis meletakkan tujuan hukum untuk menghormati dan menjunjung tinggi HAM. Termasuk yang terdapat pada ketentuan mengenai tujuan pemidanaan oleh RUU KUHP Pasal 51 huruf c. Dimana rumusan ini jelas memberikan ruang bagi penggunaan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat.

B. SARAN

1. Perlunya diatur secara jelas dan konkrit mengenai jenis sanksi pidana ganti rugi sebagai bentuk hukuman yang memberikan rasa keadilan kepada korban kejahatan. Menempatkan pidana ganti rugi sebagai hukuman tambahan rasanya sudah cukup baik. Namun dalam pelaksanaannya tentu saja diatur lebih lanjut dalam hukum acara, juga mengenai tata cara perhitungan besaran kerugian yang merupakan bagian dari dakwaan jaksa atau kewenangan hakim dalam memberikan putusan dibutuhkan penelitian atau riset lebih lanjut.
2. Tidak dipungkiri nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat berupa hukum Islam maupun hukum adat telah sejak lama menjadi bagian kehidupan bermasyarakat. Karenanya memasukkan norma-norma hukum tersebut dalam upaya pembaharuan hukum nasional merupakan sebuah keniscayaan. Dalam hal pembentukan undang-undang sebaiknya para pembentuk undang-undang memberikan keleluasaan pada masyarakat untuk menyelesaikan terlebih dahulu melalui lembaga adatnya melalui musyawarah, namun apabila tidak ditemukannya keputusan yang dianggap adil bagi setiap pihak maka dapat ditempuh jalur peradilan.
3. Pidana ganti rugi memiliki prospek yang sangat baik dalam pembaharuan hukum di masa yang akan datang. Bila RUU KUHP nantinya disahkan maka terkait tujuan pemidanaan akan lebih melihat korban sebagai subjek yang harus dilindungi hak-haknya. Maka disarankan agar pembentuk undang-undang dapat bekerja lebih baik dalam memformulasikan pembaharuan hukum pidana sesuai kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ali, Zainuddin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2018. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2008. *Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. 2012 *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Arief, Barda Nawawi. 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. 2020, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegekan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmadilaga, Didi. 1997. *Panduan Skripsi, Tesis, Disertasi*. Bandung: Pionir Jaya.
- Dianta, I Made Pasek. 2016. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasai Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Farhana, 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gosita, Arif. 1993 *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gunawan, T. J. 2018. *Konsep Pidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Hanafi, Ahmad. 1990. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- HS, Salim.2017. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo, Persada.
- Ibrahim, Joni. 2007. *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumas Publisihing.

- Irfa, M. Nurul dan Masyrofah. 2013. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Izomiddin. 2018. *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Jahoelden. 2021. *Reformulasi Hukum Pidana Indonesia*. Deli Serdang: Bircu-Publishing.
- Jamin, Muhammad. 2014. *Peradilan Adat, Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kaelan. 2008. *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma.
- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Kerlinger, Fred N. 2004. *Asas-Asas Penelitian Beahvioral*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Gultom, Elisatris. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana.
- Mardenis. 2013. *Pemberantasan Terorisme, Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Margono. 2019. *Asas-asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum, Cetakan Ke-4*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- MD, Moh. Mahfud. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Menegenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, Lilik. 2004. *Kapita Selektta Hukum Pidana, Kriminologi & Victimologi*. Jakarta: Djambatan.
- Mulyadi, Mahmud. 2009. *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan: USU Press.

Natsir, Muhammad. 2021. *Asas Hukum Pidana Islam Sebagai Dasar Pembentukan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Budi Utama.

Praja, Juhaya S. 2011. *Teori Hukum Dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia.

Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim. 2005. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Renggong, Ruslan. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta; Kencana.

S, C. Maya Indah. 2020. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana.

Saebani, Beni Ahmad dan Hasan, Mustofa. 2020. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Nasional*. Bandung: Pustaka Setia.

Saebani, Beni Ahmad. 2007. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Salim & Nurbani, Erlies Septiana. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sanjaya, Edy. 2011. *Hukum dan Putusan Adat Dalam Praktik Peradilan Negara*. Semarang: FH Universitas Tujuh Belasa Austus.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sofyan, Andi dan Asis, Abd. 2014 *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.

Suadi, Amran. 2020. *Filsafat Keadilan Biological Justice Dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana.

Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.

Sudiat, Imam. 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta; Liberty.

Sulistia, Teguh dan Zurnetti, Aria. 2011. *Hukum Pidana Hrizon Baru Paska Reformasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sunarso, Siswant. 2014. *Viktimlogi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sunarso, Siswanto. 2015. *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, Dan Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Syaukani, Imam dan Thohari, A. Ahsin. 2004. *Dasar-Dasar Politi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Wahid, Sunardi dan Siddiq, Imam. 2004. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Hukum*. Bandung: Refika Atitama.

Waluyo, Bambang. 2014. *Victimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Waluyo, Bambang. 2020. *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restorative Justice Dan Transformative*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zulfa, Eva Achjani. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung.

Internet dan Jurnal

Abdullah, Rahmat Hi. *Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum UGM. melalui: <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/595>. diakses tanggal 22 Juni 2021. pukul: 13.10 WIB.

Abidin, Zainal. *Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*. www.elsam.or.id. diakses tanggal 22 Maret 2021. pukul 21.00 WIB.

Badan Pusat Statistik, *Statistis Kriminal 2020*. melalui <https://www.bps.go.id/>. diakses tanggal 24 Mei 2021. pkl: 20.30 WIB

Eddyono, Supriyadi Widodo dan Abidin, Zainal. *Catatan Atas Pemenuhan Hak Atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM Berat (Jurnal Perlindungan)*. Jakarta: LPSK. melalui <https://lpsk.go.id>, diakses tgl 2 Juni 2021. pkl 20.00 WIB.

Farikhah, Mufatikhatul. *Konsep Judicial Pardon Dalam Masyarakat Adat di Indonesia*. melalui: <https://media.neliti.com/>. diakses tanggal 8 Juli 2021. pkl: 20.00 WIB.

Laporan Tahunan 2020, *LPSK Menolak Menyerah Separuh Nafas Perlindungan Saksi dan Korban di Tengah Pandemi*, melalui <https://lpsk.go.id/>. diakses tanggal 25 Juni 2021. pkl: 22.40 WIB.

Muladi, *Hukum Pidana dan Perlindungan Bagi Korban Kejahatan (Jurnal Perlindungan)*. Jakarta: LPSK, melalui www.academia.edu. diakses tgl 2 juni 2021. pkl 13.00 WIB.

Muladi. *Hukum Pidana dan Perlindungan Bagi Korban Kejahatan (Jurnal Perlindungan)*. Jakarta: LPSK. melalui <https://lpsk.go.id>, diakses tgl 2 Juni 2021. pukul 20.00 WIB.

Mulyadi, Mahmud. *Penerapan Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak (Studi Penanganan Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA)*. melalui: <https://scholar.google.co.id/>. diakses tanggal 8 Juli 2021, pkl: 15.00 WIB.

Sudirga, Gege Agus E. S dan Artha, I Gede. *Penerapan Pidana Adat Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pelanggaran Adat*. *e-Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara*. Fakultas Hukum Universitas Udayana. melalui: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/>. diakses tanggal 22 Juni 2021. pkl: 13.40 WIB.

Yulia, Rena. *Posisi Korban Kejahatan Dalam Penyelesaian Konflik Pidana Hukum Adat Baduy (sebuah Kajian Restorative Justice di Indonesia)*. melalui: <http://asplawfirm.co.id>. diakses tanggal 8 Juli 2021. pukul: 17.00 WIB.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).

UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana